

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DITOLAKNYA
GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

M.REZA BONDAN W

NIM.0310103110



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


MALANG

2007

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Bagan.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Lampiran	viii
Abstraksi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan.....	10
A.1 Definisi Praperadilan	10
A.2 Wewenang Praperadilan	12
A.3 Dasar Mengajukan Tuntutan Praperadilan	19
A.4 Pihak yang dapat mengajukan tuntutan Praperadilan menurut KUHAP	21
A.5 Pihak-pihak yang dapat dipraperadilankan.....	22
B. Pemberian Ganti Kerugian Berdasarkan KUHAP	25
B.1 Pengertian Ganti Kerugian Menurut KUHAP.....	25
B.2 Alasan Mengajukan Ganti Kerugian Praperadilan	27
B.3 Jangka Waktu Ganti Kerugian.....	29
B.4 Besar Ganti Kerugian	30

B.5	Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
1.	Metode Pendekatan.....	36
2.	Alasan Pemilihan Lokasi.....	36
3.	Populasi dan Sampel.....	36
4.	Jenis Dan Sumber Data.....	37
5.	Teknik Pengumpulan Data	38
6.	Teknik Analisa Data	39
7.	Definisi Operasional.....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B.	Realita Perkara Praperadilan Di Pengadilan Negeri Kota Malang	50
C.	Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Ditolaknya Ganti Kerugian Yang Diajukan Oleh Pemohon Praperadilan.....	58
BAB V	PENUTUP	
	Kesimpulan.....	76
	Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA		
 LAMPIRAN		



ABSTRAKSI

MOCHAMAD REZA BONDAN W, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2007, *Faktor-faktor Penyebab Ditolaknya Ganti Kerugian Dalam Praperadilan (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Setiawan Nurdayasakti, SH.MH; Nurini Aprilianda SH.MHum

Terbentuknya Praperadilan pada prinsipnya bertujuan melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa seperti dalam penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dan penuntutan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Masalah dalam Praperadilan dalam kenyataan ternyata berbeda dari sesuatu yang dianggap ideal, karena jumlah kasus Praperadilan yang diajukan ke Pengadilan sedikit, ada yang gugur atau sebagian besar ditolak tuntutan, lebih spesifik masalah yang terjadi adalah tentang tuntutan ganti kerugian dalam Praperadilan yang ditolak padahal yang disangkakan dinilai cukup bukti oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Dari minimnya permohonan Praperadilan yang diterima maka perlulah dicari apa saja penyebab ditolaknya tuntutan ganti kerugian dalam Praperadilan.

Dalam upaya mengetahui faktor-faktor ditolakannya ganti kerugian dan realita Praperadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Malang maka metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan berdasarkan peraturan atau ketentuan hukum, serta dikaitkan dengan penerapannya pada realitanya. Data-data yang didapat kemudian dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yakni mengenai realita kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Malang, Dalam kurun waktu tahun 2001-2007 dari 5 perkara Praperadilan yang masuk, jumlah yang ditolak adalah 5 perkara dan tidak ada gugatan yang diterima. Sedangkan faktor-faktor ditolakannya ganti kerugian dalam Praperadilan adalah disebabkan seperti kekurangpahaman pemohon Praperadilan dalam menerapkan aturan dalam Praperadilan, keterangan dari pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang membuat penasehat hukum salah dalam melakukan persepsi dan salah membuat rumusan permohonan Praperadilan, pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan yang hanya menitikberatkan pada segi materi saja, terkesan membesar-besarkan dan kurang proporsional dan dalam persidangan Praperadilan pemohon sering kurang dapat memepertahankan dalil-dalilnya dalam usaha memperoleh ganti kerugian, sehingga membuat Hakim berkesimpulan pemohon tidak dapat membuktikan kebenarannya.

Dari Fakta-fakta diatas perlu adanya tindakan penegak keadilan yang bermoral dan sesuai KUHAP, Penyidik harus lebih hati-hati dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta perlu adanya perbaikan kelemahan-kelemahan KUHAP dan hal-hal yang bersifat teknis operasional seperti misalnya prosedur mendapatkan ganti kerugian dibuat dengan semudah mungkin atau tidak berbelit-belit agar pemohon dapat segera mendapatkan haknya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara perlahan Negara Indonesia berusaha membuat suatu pembaharuan dibidang hukum Pidana. Salah satu pembaruan yang cukup terlihat adalah dibuatnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menjelaskan bahwa kepentingan hukum adalah kepentingan individu yang menjamin hak asasi manusia dengan kepentingan umum yang mendalilkan pada tugas alat negara dan mendalilkan pada perlindungan serta ketentraman dan kesejahteraan semua orang¹

Lahirnya KUHAP tanggal 31 Desember 1981 dimaksudkan untuk mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara proses pidana dan bagaimana badan yang berwenang dalam hal penegakan hukum melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya yang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan KUHAP semangat kemanusiaan dari pelaksanaannya sangat menentukan bagi keberhasilan KUHAP dalam mencapai tujuan. Nilai-nilai kemanusiaan yang dikristalir dalam rangkaian pasal-pasal dalam KUHAP tidak akan banyak artinya dalam praktek penegakan hukum di negara Indonesia apabila para pelaksanaannya tidak mempunyai semangat kemanusiaan, maka

¹Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982. Hal 9

segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terkandung di dalam KUHAP tidak menjadi penghalang untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran di negara Indonesia ini.² Melalui penerapan Hukum Acara Pidana (HAP) manusia Indonesia khususnya penegak hukum berupaya mewujudkan kebenaran, kepastian dan keadilan hukum agar terwujud ketertiban, stabilitas sosial, keamanan dan kedamaian masyarakat Indonesia yang berkeadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Dengan lahirnya KUHAP tersebut hukum acara pemeriksaan perkara pidana yang bersumber pada KUHAP mengalami banyak perubahan yang cukup fundamental, salah satunya adalah adanya lembaga Praperadilan. Praperadilan diatur secara khusus dalam Bab X bagian kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 juncto (jo) Pasal 1 angka 10 KUHAP.³

Lembaga Praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam proses dan atau pemeriksaan penyidikan dan penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang(UU).⁴ Praperadilan berbentuk lembaga tersendiri tetapi merupakan suatu bagian wewenang dari Pengadilan Negeri. Lembaga Praperadilan adalah suatu lembaga yang bersifat menguji atau menilai tindakan penyidikan/penuntutan dalam hal penangkapan, penahanan, penghentian

²S.Tanubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983. Hal 3

³Ridwan Syahbani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983. Hal 70

⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan sidang, Pengadilan, Bandung, Kasasi & Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hal 4

penyidikan maupun penghentian penuntutan. Terciptanya lembaga Praperadilan diharapkan bahwa penyidik dan penuntut umum menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

KUHAP sebagai ketentuan hukum yang mengatur proses berperkara memang pada dasarnya membatasi hak asasi manusia (dengan adanya penahanan, penangkapan, penggeledahan) akan tetapi pembatasan terhadap hak asasi manusia disini harus diimbangi dengan jaminan perlindungan terhadap harkat kemanusiaan misalnya berupa pemberian ganti rugi terhadap tindakan hukum yang dilakukan secara tidak sah. Contohnya adalah apabila seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut tanpa alasan yang berdasar pada Undang – Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orang atau yang biasa disebut *error in persona* maka pihak aparat yang menangkap dalam hal ini dapat dikatakan adalah penyidik dapatlah diajukan ke lembaga yang disebut Praperadilan.

Hukum Acara Pidana Indonesia harus mampu menjaga batas antara dilaksanakannya upaya paksa yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan baik barang maupun badan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sehingga dapat mencerminkan bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia adalah masih dalam ruang lingkup suatu negara hukum.⁵ Disini wujud wewenang Praperadilan berkaitan dengan upaya paksa tersebut yakni melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan kesalahan penggunaan upaya paksa yakni dalam penangkapan,

⁵Loebby logman,*Praperadilan Di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986. Hal 11

penggeledahan, penyitaan dan hal yang lainnya yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum.

Suatu proses hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan harus dilakukan dengan hati-hati serta adanya bukti konkrit yang cukup, bertindak atau memperlakukan tersangka secara manusiawi, terlebih dalam hal penangkapan atau penahanan yang merupakan pengekangan sementara dan kebebasan tersangka atau terdakwa, artinya harus terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20, Pasal 16 dan 17 KUHAP.

Kehadiran KUHAP diperuntukkan sebagai aturan main (mekanisme yuridis) yang sangat menjunjung tinggi HAM, karena itu misalnya contoh dalam hal penahanan KUHAP memberikan batasan lamanya penangkapan atau penahanan, jika batas waktu itu terlampaui sedang pemeriksaan belum selesai maka dapat dimintakan perpanjangan penahanan. Apabila penahanan atau perpanjangan penahanan tidak sah atau tidak berdasar UU maka tersangka dapat mengajukan apa yang disebut Praperadilan tersebut yang kemudian diikuti dengan ganti rugi dan atau rehabilitasi didalamnya.

Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasar UU dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang ditetapkan sesuai KUHAP yang berlaku maka wajib orang itu diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan dan Pengadilan. Pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar wajib dituntut, dan atau dikenakan

hukuman administratif yang berkaitan dengan pelanggaran tugas atau jabatannya.⁶

Asas pemberian ganti rugi seperti yang dianut dalam KUHAP yang termuat dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 KUHAP mempunyai tujuan yaitu menawarkan (menentukan) jaminan atau perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa selama proses perkara pidana sedang berjalan manakala terhadap diri tersangka atau terdakwa dikenakan suatu penerapan hukum yang tidak berdasarkan (bertentangan) dengan UU itu sendiri.

Dengan lahirnya lembaga baru dalam KUHAP yang disebut Praperadilan itu maka tersangka dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Disamping itu Praperadilan sebagai lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol pada penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan adanya Praperadilan maka apabila seseorang dikenakan penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya penasehat hukumnya dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh Hakim tentang sah atau tidaknya penangkapan/penahanan dan tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut serta meminta ganti rugi atas hal tersebut.⁷

⁶Bambang Purnomo,op.cit.,Hal 81

⁷S.Tanubroto,op cit,hal 1-2

Dengan adanya KUHAP masalah tidak begitu saja selesai karena timbul masalah lain mengenai Praperadilan terutama mengenai pelaksanaannya di lapangan (realitas). Kenyataan ternyata berbeda dari perkiraan, karena dari jumlah kasus Praperadilan yang diajukan ke Pengadilan sangat sedikit sekali, padahal ternyata cukup banyak kesalahan-kesalahan ternyata ditemukan. Selain masalah gugurnya gugatan Praperadilan, masalah yang terjadi adalah tidak sedikitnya gugatan ganti kerugian dalam Praperadilan yang ditolak oleh Hakim, padahal apa yang disangkakan oleh pemohon telah cukup bukti, sehingga ada anggapan sinis terhadap lembaga Praperadilan yang mengatakan Praperadilan hanyalah lembaga macan kertas, hidup segan matipun tak mau atau lembaga yang krisis wibawa yang takut menegakkan hukum pada lembaga lain yakni Kejaksaan atau Kepolisian.

Dari prasurvey yang telah penulis lakukan, permintaan terhadap sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Malang menunjukkan bahwa pada kurun waktu 7 tahun terakhir (2000-2007) jumlah permohonan yang ditolak lebih banyak daripada permohonan yang dikabulkan yakni dari 5 permohonan yang masuk tercatat semuanya dinyatakan ditolak oleh Hakim.⁸

Dari minimnya permohonan Praperadilan yang diterima oleh Hakim maka semakin munculah pendapat yang menyatakan seakan-akan antara Polisi, Jaksa, dan Hakim sudah ada jaringan untuk menggiring agar terdakwa memang bersalah. Di lain sisi ada pula pendapat menyatakan perbuatan bantuan hukum sebenar yang menyebabkan banyak gugatan Praperadilan ditolak Hakim, sebab banyak persoalan yang digugat sesungguhnya dianggap hanya menitikberatkan

⁸Survey awal di Pengadilan Negeri Kota Malang, tanggal 8 Agustus 2007

dari segi finansialnya, dengan berkedok hak asasi. Hal ini menunjukkan bahwa mutu gugatan Praperadilan yang diajukan dinilai oleh Hakim masih kurang sehingga banyak yang ditolak, tidak tepat atau kurang proporsional atau tidak realistis atau bahkan tidak relevan.⁹

Terlepas dari persoalan kalah atau menang, berbagai hal yang tertulis diatas merupakan suatu gambaran atau indikasi bagi penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum didalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam gerak dan langkah melaksanakan kewajibannya secara profesional. Bagaimanapun juga Praperadilan akan mempengaruhi citra penegak hukum, banyak hal-hal yang tidak sepatutnya atau kurang terpuji dilakukan penegak hukum yang terungkap dalam persidangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan yang menjadi kontroversi adalah gugatan yang ditolak justru jauh lebih besar daripada yang diterima. Perlu ada pembuktian bahwa perbandingan jumlah gugatan ganti kerugian yang diterima dan ditolak yang tidak seimbang disebabkan oleh gugatan Praperadilan yang hanya menitikberatkan pada segi finansialnya yakni gugatan permintaan ganti kerugian yang kurang tepat dan kurang proporsional seperti yang sudah ditentukan dalam KUHAP.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan itu maka penulis ingin sekali untuk dapat meneliti serta menganalisis tentang FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DITOLAKNYA GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang).

⁹ Dien Muhamad, *Praperadilan Antara Harapan Dan Kenyataan*, Jakarta, 1987. Hal 4

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah realita perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Malang ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ditolaknya ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon Praperadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realita perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ditolaknya ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon Praperadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk pemikiran dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.
2. Manfaat praktis
 - a. bagi penulis
Agar peneliti dapat mengetahui serta memahami penerapan hukum Praperadilan dari sudut pandang tuntutan ganti rugi .
 - b. bagi para penegak hukum (penyidik)
Agar dijadikan sebagai koreksi diri dalam menerapkan serta yang penting memahami bagaimana mekanisme atau prosedur yang benar

dalam menangkap, menahan serta dalam penghentian penyidikan dan penuntutan seseorang

c. Bagi korban

Agar dijadikan sebagai pembelajaran hal-hal yang dikategorikan menyimpang dari KUHAP tidak terulang lagi pada diri korban dan agar hak asasi korban disini lebih dihormati.

d. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat pada umumnya dapat mengetahui secara benar bagaimanakah mekanisme ganti kerugian Praperadilan yang benar menurut KUHAP, bagaimana proses yang benar dalam Praperadilan serta dapat mengetahui alasan ditolaknya gugatan dalam hal ini ganti kerugian dalam Praperadilan.

E. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran urutan penulisan skripsi yang runtut dan sistematis maka perlu dijelaskan tata urutan penulisan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PRAPERADILAN DAN GANTI RUGINYA BERDASARKAN KUHAP

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang Praperadilan antara lain seperti definisi/pengertian Praperadilan, Wewenang Praperadilan Dasar Tuntutan Praperadilan, Pihak-Pihak yang dapat mengajukan Tuntutan Praperadilan menurut KUHAP, Pihak-pihak yang dapat di Praperadilkan. Pemberian ganti kerugian dalam KUHAP yang berisi Pengertian ganti kerugian menurut KUHAP, Alasan mengajukan ganti kerugian praperadilan, Jangka waktu, Besar Ganti kerugian, Prosedur pembayaran ganti kerugian yang diatur menurut KUHAP.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian cara pelaksanaan penelitian mulai dari bagaimana merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisa penelitian. Adapun susunannya adalah metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan Sampel, teknik Analisa Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang realita perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Malang dan juga faktor-faktor yang menyebabkan ditolaknya ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon Praperadilan

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN

1. DEFINISI PRAPERADILAN

Praperadilan merupakan hal yang relatif baru dikenal dalam dunia hukum Indonesia. Tujuan utama lembaga Praperadilan di dalam KUHAP pada dasarnya melakukan pengawasan atas tindakan upaya paksa yang dikenakan pada tersangka. Praperadilan berbentuk lembaga tersendiri tetapi satu bagian dari wewenang Pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini yaitu tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.¹⁰

Yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 10 dipertegas lagi dalam pasal 77, yang menjelaskan bahwa :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

¹⁰ M. Karjadi, R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1988. hal 4

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dilihat dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi tingkat Peradilan yang berwenang memberi putusan akhir atas kasus peristiwa pidana.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan keberadaannya :

- a. Berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri , yang hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satu kesatuan tugas terpisah dari dan dengan Pengadilan bersangkutan.
- b. Praperadilan bukan berada diluar ataupun disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri.
- c. Administrasi Yudisial, personal teknis, peralatan dan finansial takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri yang berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana dan fungsi yustisialnya merupakan sebagai bagian dari fungsi yustisialnya itu sendiri.¹¹

Dari penggambaran ciri diatas, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tapi merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

2. WEWENANG PRAPERADILAN

¹¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan ,Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Edisi kedua Sinar Grafika Kartini, Jakarta, 2002. hal 1

Praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri untuk mencegah terjadinya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Disamping itu wewenang Praperadilan juga meliputi pemeriksaan terhadap ganti kerugian dan rehabilitasi.

Secara garis besar wewenang Praperadilan adalah :

a. Menurut pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP :

1. Masalah sah atau tidaknya :

- penangkapan
- penahanan
- penghentian penyidikan
- penghentian penuntutan

2. Bagi perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan, atau penuntutan, atau perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP) :

- ganti rugi
- rehabilitasi

b. Menurut pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP

Adanya benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian.¹²

Permasalahan wewenang Praperadilan ini apabila diperjelas adalah sebagai berikut:

¹²Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya, 1996. Hal 135-136

- a. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan

Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat meminta pada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik padanya. Tersangka (pemohon Praperadilan) dapat mengajukan pemeriksaan atas tindakan penahanan yang dikenakan padanya oleh penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP, atau penahanan yang melampaui batas waktu (Pasal 24 KUHAP). Apabila dalam Hal penangkapan maka harus sesuai dengan prosedur penahanan seperti :

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Negara RI dengan membawa :
 - Surat Tugas
 - Surat perintah yang memenuhi persyaratan seperti yang terurai dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP
2. Isi perintah penangkapan tersebut harus ada :
 - identitas tersangka
 - alasan penangkapan
 - uraian singkat perkara yang dipersangkakan
 - tempat ia diperiksa (pasal 18 ayat (1) KUHAP)
3. Surat perintah penangkapan harus diberikan pada tersangka dan tembusan pada keluarganya segera setelah penangkapan (pasal 18 ayat (3) KUHAP)

4. Dalam hal tertangkap tangan ,penangkapan dilakukan dengan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/ penyidik pembantu (pasal 22 ayat (4) KUHAP)
- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Penyidik atau penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Adapun alasan penghentian adalah seperti hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang. Apa yang disangkakan bukan kejahatan atau pelanggaran .Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan pada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili serta memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat juga penghentian disebabkan dalam perkara yang dipersangkakan terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai kadaluwarsa dalam perkara yang sedang diperiksa wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.¹³

- c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan ,Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Edisi kedua Sinar Grafika Kartini, Jakarta, 2002. Hal 5

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya pada praperadilan. Adapun dasarnya sebagai berikut :

1. Karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan
2. Penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum
3. Kekeliruan mengenai seseorang yang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-undang, atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan

e. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri .Ternyata dalam pelaksanaan menyimpang di luar batas izin yang diberikan. Dari asumsi kemungkinan adanya penyimpangan di luar batas surat izin yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan, dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum Praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan beracuan pada penerapan :

1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi Praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
2. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tetap dapat diajukan ke forum Praperadilan dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :
 - Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu,
 - Yang dapat dinilai oleh Praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

3. DASAR MENGAJUKAN GUGATAN PRAPERADILAN

Sesuai dengan wewenang Praperadilan maka alasan yang harus dikemukakan oleh sah atau tidak permohonan untuk dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan
- b. Sah atau tidaknya penahanan
- c. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
- d. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
- e. Sah atau tidaknya penyitaan.

Hal yang pertama dan kedua merupakan alasan yang biasa dipakai tersangka atau kuasanya untuk menuntut penyidik maupun penuntut umum

(pasal 79 KUHAP). Sedangkan hal ketiga, keempat serta yang kelima adalah alasan yang dapat digunakan oleh penyidik atau penuntut umum atau juga ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 80 KUHAP).

Alasan Praperadilan lainnya adalah yakni mengenai ganti kerugian dijelaskan dalam pasal 95 ayat 2 :

“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai seseorang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77”¹⁴

Hak untuk menuntut ganti kerugian diberi pada seseorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 UU no.4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman .¹⁵

Mengenai alasan permohonan Praperadilan mengenai permintaan rehabilitasi dijelaskan dalam pasal 97 ayat 3 KUHAP yang berbunyi :

“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Kuhap & Kuhp*. Sinar Grafika, Bandung, 2002, hal 238

¹⁵ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hal

orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim Praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77 “

Apabila perkara yang diajukan ke Pengadilan diputus dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum maka Pengadilan yang mengadili perkara pidananya tersebut memberi rehabilitasi dengan dicantumkan sekaligus dengan putusan perkaranya.

Pengajuan rehabilitasi dalam hal perkaranya tidak diajukan ke persidangan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (PP 27 / 1983 pasal 12).

C. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PRAPERADILAN MENURUT KUHAP

Pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan dijelaskan dalam beberapa pasal dalam KUHAP. Pasal-pasal yang mengatur tentang hal itu antara lain pasal 79, pasal 80, pasal 95 ayat 2 dan pasal 97 ayat 3 KUHAP. Berdasarkan pasal – pasal tersebut maka yang dapat mengajukan Praperadilan adalah :

1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan :
 - a. Tersangka
 - b. Keluarganya
 - c. Kuasanya
2. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan :

- a. Tersangka
- b. Ahli waris
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan

3. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri :

- a. Tersangka
- b. Pihak Ketiga

D. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT DIPRAPERADILANKAN

Mengenai pihak yang dapat diPraperadilan menurut KUHAP (pasal 82 ayat 3) adalah penyidik dan penuntut umum. Alasan-alasan yang menguatkan adalah :

- a. Penyidik
 - Tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan
 - Tidak sahnya penghentian penyidikan
 - Ada benda yang disita karena tidak termasuk alat pembuktian
 - Ganti Rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan
 - Ganti rugi dan atau terhadap sahnya penghentian penyidikan
- b. Penuntut umum
 - Tidak sahnya penahanan
 - Tidak sahnya penghentian penuntutan
 - Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan

- Ganti rugi atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penghentian penuntutan¹⁶

Karena kurang adanya pemahaman ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan maka terjadi juga permintaan pemeriksaan Praperadilan berdasarkan tidak disampaikannya :

- a. Tembusan surat perintah penahanan atau penangkapan atau penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 KUHAP ayat 2
- b. Pemberitahuan oleh penyidik tentang penghentian penyidikan demi kepentingan umum pasal 109 ayat 2
- c. Turunan surat ketetapan kepada tersangka ,atau keluarga atau penasihat hukum tentang penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.¹⁷

Apakah Hakim bisa di Praperadilankan ? Apabila kita berdasar pada KUHAP mulai dari pasal 77 hingga 83 KUHAP maka tidak ada tercantum dalam 1pasalpun yang menulis hakim dapat di Praperadilankan.Mengenai hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 14 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1982,menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya permintaan pemeriksaan Praperadilan terhadap seorang Hakim pada Ketua Pengadilan Negeri terhadap pasal 77 KUHAP maka permintaan itu harus ditolak.Alasan Mahkamah Agung adalah karena tanggung

¹⁶ Hari Sasangka, Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996. hal 142

¹⁷ M. Hanafi Asmawie, Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta 1985. hal 18

jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) tersebut ,dan apabila yang melakukan penahanan tersebut adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dimana dalam pasal 82 ayat 1 huruf d berlaku padanya.

Kesalahan atau kekeliruan hukum dalam melakukan penahanan tidak dapat diajukan Praperadilan karena penetapan penahanan itu dikeluarkan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang Pengadilan ,sedangkan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d menentukan bila suatu perkara sudah mulai diperiksa maka permintaan Praperadilan menjadi gugur.¹⁸

E. PEMBERIAN GANTI RUGI PRAPERADILAN BERDASAR KUHAP

Sebagai imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana,sudah lebih satu abad dipersoalkan di berbagai negara.Pada tahun 1884 seorang Belanda yang bernama W.J Leyd menyusun disertasi doctor berjudul “De Rechtsgrond der Schadevergoeding voor Preventieve Hechtenis”¹⁹

Di Indonesia baru dengan UUPKK pasal 9 dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap ,ditahan ,dan atau dituntut secara tidak sah.Penjabaran ketentuan tercipta lewat 11 tahun yaitu lahirnya KUHAP pada 1981,sebelum Ada KUHAP adalah melalui proses perdata yang didasarkan

¹⁸ Ratna Nurul Afiah ,Praperadilan dan ruang lingkup,Akademi Pressindo,Jakarta.1986.h.86.

¹⁹ P.J.P.Tak, ”Schade Vergoeding Voor Ondergane Voorlopige Hechtenis on Straf”.Tijdschrift voor Strafrecht Deel Lxxx afl 1,1970,hal 2

pada “perbuatan melawan hukum” atau “perbuatan melanggar hukum oleh penguasa”,tersebut dalam pasal 1365 BW.²⁰

Apabila seseorang dikenakan penangkapan atau penahanan atau dikenakan tindakan lain seperti pemasukan rumah,pengeledahan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara sah,yaitu tidak menurut syarat-syarat tertentu dalam Undang-Undang maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa misalnya penasehat hukumnya dapat memintakan pemeriksaan Praperadilan.Apabila ternyata tindakan-tindakan tersebut terbukti tidak sah maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Praperadilan.

KUHAP menetapkan adanya ganti rugi tersebut dalam Bab X bagian kesatu pasal 77 sampai pasal 83,Bab XII bagian kesatu pasal 95 dengan pasal 96.Untuk pengertian ganti rugi sebagaimana menurut pasal 1 butir 22 KUHAP adalah :

“Ganti kerugian adalah pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas pemenuhan tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan ,dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam UU yang dimaksud”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak penuntutan ganti kerugian dalam Praperadilan dapat dijalankan pada 3 tahap :

- a. Tahap Penyidikan
- b. Tahap Penuntutan

²⁰ Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta,2001,hal 193

c. Tahap Peradilan

Oleh karena itu bagi pihak yang hendak menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian melalui Praperadilan harus mengetahui tentang tingkat/ tahap melalui Praperadilan yang mana tersangka sedang dalam investigasi karena tuntutan ganti rugi yang diajukan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan akan berbeda dengan tingkat peradilan. Letak perbedaannya adalah :

- Jika tuntutan ganti rugi itu diajukan pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan (pasal 79, pasal 80, pasal 81 KUHAP) maka ganti rugi harus diajukan pada lembaga Praperadilan.
- Jika tuntutan ganti rugi itu diajukan dalam hal perkaranya sudah dalam tingkat pemeriksaan peradilan ,maka tuntutan ganti rugi harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Alasan pengajuan ganti kerugian oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya secara limitatif disebut dalam pasal 95 KUHAP ,apabila terhadapnya dilakukan :

Penangkapan, penahanan, dituntutan, diadili atau tindakan lain :

1. Tanpa alasan berdasarkan UU
2. Kekeliruan Mengenai orang atau Hukumnya
3. Kekeliruan Hukum yang diterapkan

Tindakan – tindakan lain disini yang dimaksud ialah tindakan upaya Hukum lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penyitaan surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian material. Hal ini dimasukkan dalam pasal 95 KUHAP

karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum.

Yang dimaksud penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang tidak memenuhi syarat pasal 21 KUHAP termasuk juga penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan (Penjelasan pasal 95).

Pada Klasifikasi ganti Kerugian dapat dibedakan antara ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan (pasal 77 dan 95 ayat (2) KUHAP). Apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan ,baik tidak ada cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan ,penahanan,dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum ,maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh Praperadilan ,sedang apabila yang perkaranya sudah diajukan ke Pengadilan maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diiputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut.

Pembatasan Jangka waktu ganti kerugian dimaksudkan agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

Tenggang waktu tersebut diatur dalam PP 27/1983 pasal 7 yang menentukan :

1. Tuntutan Ganti kerugian yang diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 huruf b KUHAP) maka jangka waktu pengajuan adalah 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan Praperadilan.

2. Sedangkan ganti kerugian terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan, maka jangka waktu pengajuannya adalah 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

Besar ganti kerugian baik atas dasar pasal 77 huruf b atau pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat kerja atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Adanya ketentuan mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP, akan menguntungkan jika dilihat dari segi waktu, karena dengan demikian tata cara ganti kerugian tersebut tidak butuh waktu lama. Akan tetapi juga perlu dipikirkan bila melihat maksimum besarnya ganti kerugian yang ditentukan oleh PP 27 /Tahun 1983. Oleh karena itu jumlah kerugian yang diderita lebih besar hendaknya ditempuh dengan jalur gugatan perdata dengan alasan 1367 KUH Perdata.

Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan Negeri dan setelah dicatat dalam register perkara ganti kerugian di Kepaniteraan maka pada hari itu juga Panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan itu pada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera harus menunjuk hakim yang memeriksa tuntutan tersebut, yang sedapat mungkin telah

²¹ Hari Sasangka, op cit., hal 162

mengadili perkara pidananya ,atau pada hakim Praperadilan apabila perkaranya tidak/belum diajukan ke Pengadilan.

Tentang tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada acara pemeriksaan yang diatur dalam pasal 82 KUHAP .Berarti proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi Praperadilan ,berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian.Tidak jadi soal apakah yang memeriksa dan yang memutus Praperadilan atau Pengadilan Negeri.Hal ini ditegaskan dalam pasal 95 ayat (5) dan pasal 96 ayat (1) KUHAP.²²

Selanjutnya di dalam pasal 96 KUHAP ditentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan.

Menurut PP 27/Th 1983 ,lebih lanjut ditentukan dalam pasal 10 dan 11 :

1. Petikan penetapan mengenai ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan.
2. Salinan penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum,penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam Hal ini Kantor Perbendaharaan setempat .
3. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

²² M Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,Jilid II,Pustaka Kartini,Jakarta,1985.hal 582

Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 983/KMK.01/1983. Di dalam asas-asas yang termuat pada penjelasan umum KUHAP disebutkan pada pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau tidak menyebabkan suatu asas hukum dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Hal tersebut dikemukakan kembali dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, dalam pasal 5 yakni terhadap pejabat yang karena kesalahannya atau kealpaannya mengakibatkan negara harus membayar ganti kerugian dapat dikenakan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.²³

²³Hari Sasangka, op.cit., hal 164



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar dicapai tujuan yang diharapkan. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan dengan berdasarkan pada peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan serta dikaitkan dengan bagaimana penerapannya pada realita yang terjadi pada masyarakat

2. Alasan pemilihan lokasi

Adapun lokasi yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Kota Malang. Alasannya karena permasalahan tentang praperadilan hanya terjadi di Pengadilan Negeri. Selain itu Alasan lainnya adalah karena data – data tentang Praperadilan bisa diperoleh di Pengadilan Negeri Kota Malang.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis:

- data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara secara mendalam , pemberian kuisisioner ataupun observasi langsung tentang mengapa ganti kerugian dalam praperadilan ditolak yang akhirnya menyebabkan suatu gugatan praperadilannya ditolak. Data Primer ini didapat melalui penelitian di Pengadilan Negeri Kota Malang.
- Data sekunder adalah data yang diambil dari hasil studi pustaka atau literatur dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan tentang kasus ditolaknya ganti rugi Praperadilan di Pengadilan Kota Malang.

b. Sumber data

- Data primer diperoleh melalui penelitian di masyarakat dan studi kasus di Pengadilan negeri Kota Malang.
- Data sekunder diperoleh dari hasil wawancara seperti dengan Hakim-Hakim yang pernah menangani kasus praperadilan serta dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan negeri Kota Malang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁴ Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari beberapa buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Field Research (Penelitian Lapangan)

- Teknik wawancara

Didalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara langsung pada nara sumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau berbagai penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Interview dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara berisi tentang pokok – pokok

²⁴ Darmiyati Zuchdi, Obyektivitas Validitas dan reabilitas Penelitian Kualitatif Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta, Yogyakarta, 1992. hal 1

yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya.²⁵

Wawancara langsung terhadap nara sumber atau responden dalam hal ini adalah para Hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang yang menangani kasus praperadilan dan juga Panitera Muda Pidana.

Wawancara yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dipersiapkan apa saja pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tidak boleh melenceng dari permasalahan yaitu tentang Praperadilan beserta ganti rugi didalamnya. Dari situ diharapkan diperoleh jawaban yang sesuai dengan data beserta fakta-fakta yang akurat sebagai bahan penulisan skripsi ini.

- Teknik Dokumentasi

Cara pengumpulan data – data tertulis yang diambil dengan cara menggali informasi lewat catatan-catatan atau data tertulis yang berasal dari Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai bahan dalam analisa data yang berhubungan dengan permasalahan.

- Kuisisioner

Metode yang dilakukan dengan pengumpulan data-data melalui daftar pertanyaan, dan pendapat responden yang menjadi sample dimana pertanyaan tersebut telah disediakan sebelumnya. Penentuan sample ini menggunakan menggunakan teknik purposive sampling, dimana pemilihan sample penelitian

²⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rodakarya, Bandung, 2000, hal 136

ini sengaja dibuat berdasar tujuan ,criteria atau adanya pertimbangan tertentu.

5. Teknik analisa data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menganalisa dan menyajikan data dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Memberi gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan dan mengkaitkannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian penulis mengambil kesimpulan dari fakta-fakta tersebut kemudian diperoleh kesimpulan sebagai penyelesaian atau hasil akhirnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

A.1 Definisi Praperadilan

Praperadilan merupakan hal yang relatif baru dikenal dalam dunia hukum Indonesia. Tujuan utama lembaga Praperadilan di dalam KUHAP pada dasarnya melakukan pengawasan atas tindakan upaya paksa yang dikenakan pada tersangka. Praperadilan berbentuk lembaga tersendiri tetapi satu bagian dari wewenang Pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini yaitu tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.¹⁰

Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 77 KUHAP, yakni :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.¹¹

¹⁰ Pasal 1 angka 10 KUHAP

¹¹ Pasal 77 KUHAP

Dilihat dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri dan bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang berwenang memberi putusan akhir atas kasus peristiwa pidana.

Praperadilan suatu lembaga baru yang ciri dan keberadaannya :

- a. Berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, yang hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satu kesatuan tugas terpisah dari dan dengan Pengadilan bersangkutan,
- b. Praperadilan bukan berada diluar ataupun disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri,
- c. Administrasi Yudisial, personal teknis, peralatan dan finansial takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri yang berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d. Tata laksana dan fungsi yustisialnya merupakan sebagai bagian dari fungsi yustisialnya itu sendiri.¹²

Dari penggambaran ciri diatas, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tapi merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

A.2 Wewenang Praperadilan

Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri untuk

¹² M.Yahya Harahap,op.cit., Hal 1

mencegah terjadinya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Disamping itu wewenang Praperadilan juga meliputi pemeriksaan terhadap ganti kerugian dan rehabilitasi.

Secara garis besar wewenang Praperadilan adalah :

a. Menurut Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP :

1. Masalah sah atau tidaknya :

- a. Penangkapan,
- b. Penahanan,
- c. Penghentian penyidikan,
- d. Penghentian penuntutan.

2. Bagi perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan, atau penuntutan, atau perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81 KUHAP) :

- a. ganti rugi,
- b. rehabilitasi.

b. Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP

Adanya benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian.¹³

Permasalahan wewenang Praperadilan ini apabila diperjelas adalah sebagai berikut:

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

¹³ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surya Berlian, Surabaya, 1996. Hal 135-136

Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat meminta pada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik padanya. Tersangka (pemohon Praperadilan) dapat mengajukan pemeriksaan atas tindakan penahanan yang dikenakan padanya oleh penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, atau penahanan yang melampaui batas waktu seperti dalam Pasal 24 KUHAP. Apabila dalam Hal penangkapan maka harus sesuai dengan prosedur penahanan seperti :

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Negara RI dengan membawa :
 - a. Surat Tugas,
 - b. Surat perintah yang memenuhi persyaratan seperti yang terurai dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.
2. Isi perintah penangkapan tersebut harus ada :
 - a. Identitas tersangka,
 - b. Alasan penangkapan,
 - c. Uraian singkat perkara yang dipersangkakan,
 - d. Tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).
3. Surat perintah penangkapan harus diberikan pada tersangka dan tembusan pada keluarganya segera setelah penangkapan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).

4. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan dengan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik/ penyidik pembantu (Pasal 22 ayat (4) KUHAP)
- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹⁴

Penyidik atau penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Adapun alasan penghentian adalah seperti :

1. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat diketemukan alat-alat bukti sah yang cukup.
Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi ataupun alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan atau tidak tercapai. Apabila demikian, penyidikan yang dilakukan kemudian dihentikan, demi menjaga hak asasi tersangka, serta demi kebenaran serta tegaknya hukum, dan lain dari itu guna menghindari adanya tuntutan ganti kerugian.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
Artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana atau karena suatu pengaduan dari seseorang (korban) yang melaporkan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana, namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa

¹⁴Ibid.,Hal 36

tersebut bukanlah suatu tindak pidana maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut. Misalnya : bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam lingkup keperdataan atau tergolong lingkup hukum perdata atau peristiwa itu hanya pelanggaran dalam hukum adat atau kebiasaan ataupun etika/tata krama atau termasuk tindakan administrasi atau tindakan hukum yang bersifat keagamaan (bukan penghinaan atas agama).¹⁵

Penghentian penyidikan tersebut dilakukan demi kebenaran dan tegaknya hukum. Tidak dapat disangkal, bahwa banyak peristiwa hukum yang nampak seolah merupakan tindak pidana padahal tidak, dalam arti bahwa bahwa peristiwa tersebut memang bukan termasuk dalam kriteria atau rumusan tindak pidana. Kadangkala sukar menarik batasan mana yang merupakan tindak pidana (delik) dan mana yang merupakan peristiwa perdata (perkara perdata). Sebaliknya apabila kedua hal itu terbukti nyata benar berdasarkan atas dugaan yang kuat maka suatu peristiwa hukum tersebut dapat dipidanakan (dalam perkara pidana) dan juga dapat diperdatakan (dalam arti perkara perdata, sehingga yang dirugikan dapat mengajukan suatu gugatan perdata).

3. Penyidikan dihentikan demi hukum, karena berdasarkan Undang-Undang atau Yurisprudensi memang tidak dapat dilanjutkan. Dalam

¹⁵R.Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP*, Mandar Maju, 2003, Hal 30

hal ini Penyidik akan menghentikan penyidikannya. Misalnya dalam hal ini, antara lain :

- a. Tersangka/terdakwa meninggal dunia,
 - b. Tersangka/terdakwa menderita sakit jiwa, sehingga harus dimintakan pada Pengadilan Negeri agar ia dirawat di rumah sakit jiwa,
 - c. Perkara tersebut telah pernah diputus dan berkekuatan tetap sehingga "*nebis in idem*",
 - d. Dalam hal delik aduan, ternyata tidak ada pengaduan apapun secara sah menurut hukum,
 - e. Dalam hal peristiwa hukum tersebut, ternyata telah kadaluwarsa (*verjaard*),
 - f. Dalam hal peristiwa.tindakan hukum lain.¹⁶
- c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya pada Praperadilan. Adapun dasarnya sebagai berikut :

1. Karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan,
 2. Penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,
 3. Kekeliruan mengenai seseorang yang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa.
- d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

¹⁶Ibid.,Hal 32

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-undang, atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan¹⁷

e. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan

Penyidik melakukan penggeledahan atau penyitaan yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apabila ternyata dalam pelaksanaan menyimpang di luar batas izin yang diberikan, dari asumsi kemungkinan adanya penyimpangan diluar batas surat izin yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan, dan penyitaan maka dapat diajukan ke forum Praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan beracuan pada penerapan :

1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi Praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
2. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tetap dapat diajukan ke forum Praperadilan dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :

¹⁷M.Yahya Harahap,op.cit.,Hal 6

- a. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu,
- b. Yang dapat dinilai oleh Praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.¹⁸

A.3 Dasar Mengajukan Tuntutan Praperadilan

Sesuai dengan wewenang Praperadilan maka alasan yang harus dikemukakan oleh sah atau tidak permohonan untuk dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan,
- b. Sah atau tidaknya penahanan,
- c. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan,
- d. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
- e. Sah atau tidaknya penyitaan.

Hal yang pertama dan kedua merupakan alasan yang biasa dipakai tersangka atau kuasanya untuk menuntut penyidik maupun penuntut umum (Pasal 79 KUHAP). Sedangkan hal ketiga, keempat serta yang kelima adalah alasan yang dapat digunakan oleh penyidik atau penuntut umum atau juga pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP).

Alasan Praperadilan lainnya adalah yakni mengenai ganti kerugian dijelaskan dalam Pasal 95 ayat 2 KUHAP :

¹⁸Ibid, Hal 8

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai seseorang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77¹⁹

Hak untuk menuntut ganti kerugian diberi pada seseorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 UU no.4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK).²⁰

Mengenai alasan permohonan Praperadilan mengenai permintaan rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 KUHAP yang berbunyi :

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim Praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77²¹

Apabila perkara yang diajukan ke Pengadilan diputus dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan Hukum maka Pengadilan yang mengadili perkara pidananya tersebut memberi rehabilitasi dengan dicantumkan sekaligus dengan putusan perkaranya. Pengajuan rehabilitasi dalam hal perkaranya tidak diajukan ke persidangan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau

¹⁹Pasal 95 ayat (2) KUHAP

²⁰Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hal 154

²¹Pasal 97 ayat (3) KUHAP

penahanan diberitahukan kepada pemohon, Hal tersebut tertulis dalam pasal 12 PP 27 / 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

A4 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Tuntutan Praperadilan Menurut KUHAP

Pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan dijelaskan dalam beberapa pasal dalam KUHAP. Pasal-pasal yang mengatur tentang hal itu antara lain Pasal 79, Pasal 80, Pasal 95 ayat 2 dan Pasal 97 ayat 3 KUHAP.

Berdasarkan pasal – pasal tersebut maka yang dapat mengajukan Praperadilan adalah :

- a. Permintaan sah atau tidaknya penangkapan ataupun penahanan (Pasal 79 KUHAP) :
 1. Sah atau tidaknya penangkapan:
 - a. Tersangka,
 - b. Keluarganya,
 - c. Kuasanya.
 2. Sah atau tidaknya penahanan :
 - a. Tersangka,
 - b. Terdakwa,
 - c. Keluarga,
 - d. Kuasanya.²²
- b. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP) :

²²Hari Sasangka,op.cit.,Hal 136

1. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
 - a. Penuntut Umum,
 - b. Pihak Ketiga yang berkepentingan.
- c. Permintaan Ganti Rugi dan/ atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP)
 1. Ganti Rugi Akibat tidak sah penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan :
 - a. Tersangka,
 - b. Terdakwa,
 - c. Pihak ketiga yang berkepentingan.
 2. Rehabilitasi akibat tidak sah penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan :
 - a. Tersangka,
 - b. Terdakwa,
 - c. Pihak ketiga yang berkepentingan.
- d. Adanya benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP) :
 1. Tersangka
 2. Terdakwa
 3. Pihak ketiga atau darimana benda itu disita.²³

A.5 Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilan

Mengenai pihak yang dapat dipraperadilan menurut Pasal 82 ayat 3 KUHAP adalah penyidik dan penuntut umum. Alasan-alasan yang menguatkan adalah :

²³Ibid.,Hal 136-137

- a. Penyidik
 1. Tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan,
 2. Tidak sahnya penghentian penyidikan,
 3. Ada benda yang disita karena tidak termasuk alat pembuktian,
 4. Ganti Rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan,
 5. Ganti rugi dan atau terhadap sahnya penghentian penyidikan.
- b. Penuntut umum
 1. Tidak sahnya penahanan,
 2. Tidak sahnya penghentian penuntutan,
 3. Ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan,
 4. Ganti rugi atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penghentian penuntutan.²⁴

Karena kurang adanya pemahaman ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan maka terjadi juga permintaan pemeriksaan Praperadilan berdasarkan tidak disampaikannya :

- a. Tembusan surat perintah penahanan atau penangkapan atau penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP,
- b. Pemberitahuan oleh penyidik tentang penghentian penyidikan demi kepentingan umum pasal 109 ayat (2) KUHAP,
- c. Turunan surat ketetapan kepada tersangka ,atau keluarga atau penasehat hukum tentang penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup

²⁴Ibid.,hal 142

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana.²⁵

Mengenai Hakim dapat dikenai Praperadilan apabila kita berdasar pada KUHAP mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP maka tidak ada tercantum dalam 1 pasal pun yang menulis hakim dapat dipraperadilan. Mengenai hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 14 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya permintaan pemeriksaan Praperadilan terhadap seorang Hakim pada Ketua Pengadilan Negeri terhadap Pasal 77 KUHAP maka permintaan itu harus ditolak. Alasan Mahkamah Agung adalah karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) tersebut, dan apabila yang melakukan penahanan tersebut adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dimana dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP berlaku padanya.

Kesalahan atau kekeliruan hukum dalam melakukan penahanan tidak dapat diajukan Praperadilan karena penetapan penahanan itu dikeluarkan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang Pengadilan, sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP menentukan bila suatu perkara sudah mulai diperiksa maka permintaan Praperadilan menjadi gugur.²⁶

²⁵M.Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta 1985. hal 18

²⁶Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan ruang lingkup*, Akademi Pressindo, Jakarta. 1986. hal. 86.

B. Pemberian Ganti Kerugian Praperadilan Berdasar KUHAP

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar Undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian.

Di Indonesia baru dengan UUPKK Pasal 9 dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dan atau dituntut secara tidak sah. Sebelumnya yaitu melalui proses perdata yang didasarkan pada “perbuatan melawan hukum” atau “perbuatan melanggar hukum oleh penguasa” dalam Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek).²⁷

Apabila seseorang dikenakan penangkapan atau penahanan atau juga dikenakan suatu tindakan lain yaitu bila dicontohkan seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara sah, Hal tersebut tidak menurut syarat-syarat tertentu dalam Undang-Undang maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa misalnya penasehat hukumnya dapat memintakan pemeriksaan Praperadilan. Apabila ternyata tindakan-tindakan tersebut terbukti tidak sah maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Praperadilan.

B.1 Pengertian Ganti Kerugian Menurut KUHAP

KUHAP menetapkan adanya ganti rugi tersebut dalam Bab X bagian kesatu Pasal 77 sampai Pasal 83, Bab XII bagian kesatu Pasal 95 dengan

²⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 193

Pasal 96. Untuk pengertian ganti rugi sebagaimana menurut Pasal 1 butir 22

KUHAP adalah :

Ganti kerugian adalah pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam UU yang dimaksud.²⁸

Jika memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa,
- b. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang,
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
 1. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan tanpa alasan berdasarkan Undang-undang, atau
 2. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-undang, atau
 3. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP sama maksud dan tujuannya dengan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara keduanya tersebut hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Kalau pada Pasal 1 butir 22 KUHAP alasan hak menuntut ganti kerugian disebabkan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP ditambah satu unsur

²⁸ Pasal 1 butir 22 KUHAP

lagi yakni karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang.²⁹

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (22) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa hak penuntutan ganti kerugian dalam Praperadilan dapat dijalankan pada 3 tahap :

- a. Tahap Penyidikan,
- b. Tahap Penuntutan,
- c. Tahap Peradilan.

Oleh karena itu bagi pihak yang hendak menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian melalui Praperadilan harus mengetahui tentang tingkat/tahap melalui Praperadilan yang mana tersangka sedang dalam investigasi karena tuntutan ganti rugi yang diajukan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan akan berbeda dengan tingkat peradilan.

Letak perbedaannya adalah :

- a. Jika tuntutan ganti rugi itu diajukan pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan (Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP) maka ganti rugi harus diajukan pada lembaga Praperadilan.
- b. Jika tuntutan ganti rugi itu diajukan dalam hal perkaranya sudah dalam tingkat pemeriksaan peradilan, maka tuntutan ganti rugi harus diajukan kepada Pengadilan Negeri.³⁰

B.2 Alasan Mengajukan Ganti Kerugian Praperadilan

²⁹M. Yahya Harahap, op cit, 38-39

³⁰Subandi Sugito, *Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan UU nomor 8 Tahun 1981*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 1997, Hal 39

Alasan pengajuan ganti kerugian oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya secara limitatif disebut dalam Pasal 95 KUHP, apabila terhadapnya dilakukan :

Penangkapan, penahanan, tuntutan, diadili atau tindakan lain :

- a. Tanpa alasan berdasarkan UU,
- b. Kekeliruan mengenai orang atau hukumnya,
- c. Kekeliruan hukum yang diterapkan.

Tindakan – tindakan lain disini yang dimaksud ialah tindakan upaya hukum lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penyitaan surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian material. Hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHP karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak privasi tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum.³¹

Yang dimaksud penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang tidak memenuhi syarat Pasal 21 KUHP termasuk juga penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 95)

Pada klasifikasi ganti Kerugian dapat dibedakan antara ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan (Pasal 77 dan 95 ayat (2) KUHP). Apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan, baik tidak ada cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan

³¹Hari Sasangka,op.cit.,Hal 161

tindakan-tindakan lain secara melawan hukum ,maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh Praperadilan, sedang apabila yang perkaranya sudah diajukan ke Pengadilan maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diiputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut.³²

B.3 Jangka Waktu Ganti Kerugian

Pembatasan Jangka waktu ganti kerugian dimaksudkan agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum.

Tenggang waktu tersebut diatur dalam PP 27/1983 pasal 7 yang menentukan :

- a. Tuntutan Ganti kerugian yang diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP) maka jangka waktu pengajuan adalah 3 bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan Praperadilan.
- b. Sedangkan ganti kerugian terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan, maka jangka waktu pengajuannya adalah 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

Dengan diadakannya pembatasan jangka waktu untuk pengajuan ganti rugi seperti dalam Pasal 77 KUHAP dimaksudkan supaya masalah penyelesaian tidak terlalu lama, sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

Ganti kerugian yang ditimbulkan karena penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun diadili tanpa ada alasan dan bukti yang berdasarkan

³²Ibid.

³³Ibid.,hal 162

undang-undang sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke-22 KUHAP dapat memperoleh ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang.

B.4 Besar Ganti Kerugian

Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Besar ganti kerugian yang dapat dikabulkan berpedoman pada ketentuan Pasal 9 PP no. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 9 menentukan jumlah maksimum yang dapat dikabulkan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Besar ganti kerugian baik atas dasar Pasal 77 huruf b atau Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.
- b. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat kerja atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Pada Prinsipnya jumlah imbalan ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp 5.000,00 dan paling tinggi Rp 1.000.000,00. Inilah jumlah imbalan ganti kerugian yang permanen bagi tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Akan tetapi terhadap tindakan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah, jumlah imbalan tersebut diatas tidak permanen. Jumlah imbalan Rp 1.000.000,00 dapat dilampaui menjadi paling tinggi Rp 3.000.000,00 apabila penangkapan,

penahanan, atau tindakan lain yang tidak sah tersebut menimbulkan akibat yakni sakit, cacat atau kematian.³⁴

Adanya ketentuan mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, akan menguntungkan jika dilihat dari segi waktu, karena dengan demikian tata cara ganti kerugian tersebut tidak butuh waktu lama. Akan tetapi juga perlu dipikirkan bila melihat maksimum besarnya ganti kerugian yang ditentukan oleh PP 27 /Tahun 1983. Oleh karena itu jumlah kerugian yang diderita lebih besar hendaknya ditempuh dengan jalur gugatan perdata dengan alasan Pasal 1367 BW.³⁵

B.5 Prosedur Pembayaran Ganti Kerugian

Tentang tata cara atau proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian berpedoman kepada acara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Proses pemeriksaan yang diatur dan berlaku bagi Praperadilan, berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Tidak jadi soal apakah yang memeriksa dan yang memutus Praperadilan atau Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP.³⁶

Selanjutnya di dalam Pasal 96 KUHAP ditentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan.

³⁴M. Yahya Harahap, op.cit., Hal 46

³⁵Hari Sasangka, op.cit., Hal 162-163

³⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal 582

Menurut PP 27/1983 ,lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 11:

- a. Petikan penetapan mengenai ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari setelah penetapan diucapkan.

Pengadilan Negeri memberi petikan penetapan pengabulan ganti kerugian pada pihak yang berkepentingan. Akan tetapi pada hakikatnya pemberian petikan penetapan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran. Pemberian petikan baru sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Disamping kewajiban memberikan petikan pada pemohon, salinan penetapan ganti kerugian diberikan juga pada :

1. Penuntut umum,
 2. Penyidik,
 3. Direktorat Jenderal Anggaran ,dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).
- b. Ketua Pengadilan Negeri Mengajukan permohonan penyediaan dana.
Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran, bukan yang bekepentingan. Ketua Pengadilan yang berwenang meminta pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 putusan Menteri Keuangan dimaksud, dengan cara sebagai berikut :
1. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman,
 2. Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan pengajuan penyediaan dana,

3. Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jenderal Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Anggaran.³⁷

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pengajuan permintaan penyediaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman berdasar permintaan pengajuan tersebut Sekjen Departemen Kehakiman :

1. Mengajukan penerbitan SKO kepada Dirjen Anggaran,
 2. Permintaan penerbitan SKO diajukan Sekjen Departemen Kehakiman setiap triwulan atau setiap kali diperlukan.
- c. Dirjen Anggaran Menerbitkan SKO

Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja Negara rutin.

1. Asli SKO disampaikan pada yang berhak
Sampai tahap ini, Ketua Pengadilan Negeri belum perlu dicampuri oleh pemohon. Akan tetapi apabila SKO sudah diterbitkan Dirjen Anggaran, pemohon ikut berperan dalam penyelesaian pelaksanaan pembayaran sebab menurut Pasal 2 ayat (4) SK Menteri Keuangan, asli SKO disampaikan kepada yang berhak yakni pemohon. Berdasar SKO pemohon mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 3.
2. Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat

³⁷M.Yahya Harahap,op.cit.,Hal 66

- a. Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri,
- b. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan :
 1. Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
 2. Asli dan salinan atau fotokopi petikan penetapan.³⁸

Berarti, pada surat permintaan pembayaran ke KPN melalui Ketua pengadilan Negeri, pemohon melampirkan SKO yang diterimanya.

Demikian juga salinan atau fotokopi petikan penetapan ganti kerugian, ikut dilampirkan dalam permintaan. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri melengkapi lampiran dengan asli dan salinan penetapan.

3. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.

Sudah dijelaskan, permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke KPN melalui Ketua Pengadilan Negeri. Yang berhak tidak dapat langsung mengajukan permintaan pembayaran ke KPN. Dalam meneruskan permintaan pembayaran itu Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).³⁹


4. Berdasar SKO dan SPP, KPN Menerbitkan SPM pada yang berhak
Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap maka

³⁸Ibid

³⁹Ibid., Hal 67

berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan Surat perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1). Apabila KPN telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian :

- a. KPN membubuhkan cap tanda telah membayar dalam asli petikan penetapan,
- b. Asli petikan penetapan yang telah dicap dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁴⁰



⁴⁰Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar dicapai tujuan yang diharapkan. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan dengan berdasarkan pada peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan serta dikaitkan dengan penerapan pada realitasnya.

2. Alasan pemilihan lokasi

Adapun lokasi yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Kota Malang, berdasarkan survey yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Malang bahwa ternyata pada 7 tahun terakhir (2000-2007) terjadi beberapa kasus tentang Praperadilan. Berdasarkan survey awal, data awal yang diperoleh dari Pengadilan Negeri kota Malang pada 7 tahun terakhir terdapat 5 perkara Praperadilan dan semuanya diputuskan ditolak oleh Hakim.⁴¹

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yakni di Pengadilan Negeri Kota Malang terdiri atas seluruh Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang

⁴¹Survey awal di Pengadilan Negeri Kota Malang, tanggal 8 Agustus 2007

dan seluruh Panitera. Sampel di Pengadilan Negeri Kota Malang ini adalah orang-orang yang berkompeten memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat yaitu :

- a. Dr.Abdullah, SH.MH (Hakim)
- b. Bony Sanggah S.H,MH (Hakim)
- c. Totok Wahyu, SH (Panitera Muda Pidana)

Dalam Hal diatas populasi dan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria/pertimbangan tertentu.⁴²

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara secara mendalam, observasi langsung tentang mengapa ganti kerugian dalam Praperadilan ditolak. Data Primer ini didapat melalui penelitian di Pengadilan Negeri Kota Malang.
- Data sekunder adalah data yang diambil dari hasil studi pustaka/ literatur dengan mengumpulkan sejumlah keterangan tentang ditolaknya ganti kerugian Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang.

b. Sumber data

- Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten.

⁴²Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3,Malang,1990.Hal 30

- Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi yakni melalui pengambilan data-data di Pengadilan Negeri kota Malang guna mendukung hasil penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴³ Adapun pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

- Teknik wawancara

Didalam Penelitian ini menggunakan teknik wawancara langsung pada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau berbagai penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan Praperadilan, dalam skripsi wawancara dilakukan dengan Hakim dan Panitera Muda Pidana.

Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara berisi tentang pokok – pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok-pokok direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya.⁴⁴ Wawancara yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dipersiapkan apa saja pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tidak boleh melenceng dari permasalahan yaitu tentang Praperadilan beserta ganti kerugiannya. Dari situ

⁴³Darmiyati Zuchdi, *Obyektivitas Validitas dan reabilitas Penelitian Kualitatif* Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta, Yogyakarta, 1992. hal 1

⁴⁴Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakarya, Bandung, 2000. hal 136

diharapkan diperoleh jawaban yang sesuai dengan data beserta fakta –fakta yang akurat sebagai bahan penulisan skripsi ini .

b. Data Sekunder

- Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan, yang dilakukan dengan berdasar pada Undang-Undang yang terkait langsung dengan permasalahan yaitu Pasal 77-83 KUHAP, mempelajari beberapa buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- Teknik Dokumentasi

Cara pengumpulan data – data tertulis yang diambil dengan cara menggali informasi lewat catatan- catatan atau data tertulis yang berasal dari Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai bahan dalam analisa data yang berhubungan dengan permasalahan.

6. Teknik analisa data

Dalam mengolah dan menganalisis data digunakan teknik deskriptif analisis yaitu menganalisa dan menyajikan data dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Memberi gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan dan mengkaitkannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian penulis mengambil kesimpulan dari fakta-fakta tersebut kemudian diperoleh kesimpulan sebagai penyelesai atau hasil akhirnya.

7. Definisi operasional

- a. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas pemenuhan tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam UU yang dimaksud.⁴⁵
- b. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus menurut cara yang diatur dalam UU yaitu tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memberikan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁴⁶
- c. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 1 butir 22 KUHAP

⁴⁶ Pasal 1 butir 10 KUHAP

⁴⁷ Pasal 1 butir 8 KUHAP

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Malang terletak di jalan A. Yani Utara No. 198 Malang. Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan negeri terbesar kedua di Jawa Timur yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM (Kanwil Depkeh HAM) Jawa Timur dibawah Pengadilan Negeri Surabaya. Segala perkara hukum yang terjadi dalam wilayah hukum di Kotamadya Malang dalam menempuh jalur pengadilan dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri ini sesuai tata cara perundangan yang telah diatur oleh Negara.

Pengadilan Negeri Malang terletak di jalur strategis kota yakni berada di salah satu jalan utama di kota Malang dan terletak berada/berdampingan dekat dengan kantor-kantor dinas atau kantor lembaga negara seperti Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Sebelum 11 Juli 2002 daerah yang ditangani meliputi Kotamadya Malang, Kabupaten Malang dan Batu, tapi setelah tanggal tersebut maka Kabupaten Malang memiliki Pengadilan Negeri sendiri di Kepanjen. Pengadilan Negeri Kota Malang memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar lembaga peradilan di Indonesia pada umumnya. Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Malang antara lain 5 ruang sidang, yaitu Ruang Tirta, Ruang Garuda, Ruang Cakra, Ruang Kartika dan Ruang Candra yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan sidang semua jenis perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Totok Wahyu S.H, Ketua

Panitera Pidana Pengadilan Negeri Malang mengatakan tidak ada perbedaan penggunaan antara ruang sidang untuk perkara pidana ataupun perdata, tergantung pada ruang yang tersedia saat akan diadakannya sidang.⁴⁸ Totok Wahyu mengatakan bahwa perbedaan dalam pemakaian ruang sidang adalah biasanya kasus-kasus yang tergolong besar dan menyedot banyak perhatian biasanya ditempatkan di Ruang sidang Cakra.⁴⁹

Fasilitas pendukung dari gedung Pengadilan Negeri Kota Malang meliputi ruang tunggu yang tepatnya di depan lobi, area parkir yang cukup luas, toilet yang relatif bersih, musholla dan televisi yang kesemuanya dalam kondisi yang cukup relatif baik dan terawat. Adapun fasilitas kantor dan kelengkapannya juga cukup lengkap layaknya standar lembaga peradilan. Ruangan-ruangan juga cukup baik, ruang-ruang kerja selain ruang sidang adalah seperti ruang Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, ruangan Hakim yang terdiri dari 2 ruangan. Ruang Ketua Panitera, ruang Wakil Panitera, ruang Keperdataan, ruang Kepidanaan, ruang Bagian Hukum, ruang bagian umum, ruang panitera pengganti dan lain sebagainya. Sarana lainnya yang berkaitan dengan proses informasi dan pelayanan adalah papan pengumuman sebanyak 3 papan, papan pengumuman jadwal sidang sebanyak 2 buah yang dibedakan antara sidang perdata dengan pidana, papan petunjuk proses pelayanan sebanyak 3 buah, dan papan kehadiran Hakim dan Pejabat Pengadilan Negeri Malang sebanyak 1 buah.

Jumlah pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Malang terdiri dari 13 orang hakim, 26 orang panitera dan 48 orang karyawan. Sedangkan untuk pembagian jadwal persidangan antara perkara pidana dengan perkara perdata

⁴⁸Wawancara dengan Totok Wahyu, Panitera Muda Pidana, tanggal 22 Agustus 2007

⁴⁹Wawancara dengan Totok Wahyu, Panitera Muda Pidana, tanggal 23 Agustus 2007


dibagi menjadi dua, yaitu perkara pidana dilakukan pada hari Senin dan Rabu sedangkan perkara perdata pada hari Selasa dan Kamis dengan volume persidangan yang berbeda-beda setiap harinya, namun akhir-akhir ini menurut pengamatan peneliti ada kasus pidana tertentu dilaksanakan hari Selasa, hal itu sifatnya khusus untuk sidang-sidang yang harus diprioritaskan segera diselesaikan. Frekuensi persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Malang untuk perkara pidana minimal 5 kali sidang dalam sehari, sedangkan untuk perkara perdata minimal 4 kali sidang. Sedangkan rata-rata Hakim dalam sebulan minimal menjalankan 13 kali sidang dengan rata-rata perkara yang berhasil diputus dalam sebulannya untuk perkara pidana rata-rata 80-90 perkara. Sehingga dalam seharinya perkara pidana yang berhasil diputus sebanyak 3 perkara.

Susunan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Kota Malang adalah:

Ketua	: Sutoto Hadi, SH.MH
Wakil Ketua	: Hanifah Hidayat Noor, SH
Humas	: Dr. Abdullah, SH.MH
Ketua Panitera	: Sjaiful Bachri, SH.M.HUM
Wakil Panitera	: Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH
Wakil Sekretaris	: Moch. Mansyur, SH
Panitera Muda Perdata	: Soebandi Soegito, SH.MH
Panitera Muda Pidana	: Totok Wahyu, SH
Panitera Muda Hukum	: Nurie Tjandrawati, SH.MH
Kaur Umum	: Caleb Lainata
Kaur Personalia	: Sanjoto
Kaur Keuangan	: Enny Cholida

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI MALANG

sumber : Pengadilan Negeri Kota Malang



Ket :
———— = Garis Tanggung Jawab
----- = Garis Koordinasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang memiliki berbagai tugas sesuai dengan jabatannya masing – masing, yaitu :

1. Ketua Pengadilan Negeri Malang, memiliki tugas :

- a. Menetapkan atau menentukan hari – hari tertentu untuk melaksanakan persidangan perkara,
- b. Menetapkan panjar biaya perkara dan untuk penggugat atau tergugat yang tidak mampu,
- c. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan,
- d. mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya,
- e. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan,
- f. Memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan somasi,
- g. Berwenang menanggukkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal gugatan perlawanan,
- h. Berwenang menanggukkan eksekusi dalam hal permohonan Peninjauan Kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung,
- i. Memerintah, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku,
- j. Menetapkan :
 - a. Biaya Juru Sita
 - b. Biaya Eksekusi
- h. Menetapkan :
 - a. Pelaksanaan Lelang
 - b. Tempat Pelaksanaan Lelang
 - c. Kantor Lelang Negara sebagai Pelaksana Lelang

- i. Melaksanakan Putusan serta merta :
 - a. Dalam hal perkara dimohon banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi
 - b. Dalam hal perkara dimohonkan Kasasi wajib ijin kepada Mahkamah Agung.
- j. Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan,
- k. Melaksanakan penyempahan terhadap pemohon kewarganegaraan yang telah mempunyai SK Presiden,
 - l. Menyediakan buku khusus anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda dengan pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis Hakim lainnya dalam memutuskan perkara memutuskan perkara serta merahasiakannya,
 - m. Mengawasi pelaksanaan Court Calendar dan mengumumkan pada pertemuan berkala para Hakim,
 - n. Meneliti Court Calendar dan membina Hakim agar memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 (enam) bulan,
 - o. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilaksanakan Hakim dan Penitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,
 - p. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan UU untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan daftar, catatan, risalah, Berita Acara, serta berkas,

- q. Meneruskan SEMA, PERMA dan surat – surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, dan Juru Sita.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas :

- a. Membantu Ketua Pengadilan Negeri di dalam membuat suatu program atau kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya,
- b. Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan,
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri,
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

3 Hakim, memiliki tugas :

- a. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya,
- b. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk menangani apakah pelaksanaan tugas, seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada pimpinan pengadilan,
- c. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga pasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.

4. Panitera, memiliki tugas :

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
- b. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara membuat laporan periodik dan lain – lainnya.

5. Panitera Muda Perdata, memiliki tugas :

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang,
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan,
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan,
- d. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya,
- e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya,
- f. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau PK

6. Panitera Muda Pidana, memiliki tugas :

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang,
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan,
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Pengadilan,

- d. Memberi nomor register kepada setiap perkara dengan secara singkat yang telah diputuskan hakim atau diundurkan hari persidangan,
- e. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya,
- f. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa, atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan,
- g. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali,
- h. Menyiapkan berkas permohonan grasi,
- i. Menyiapkan arsip berkas perkara atau permohonan atau grasi kepada Penitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum, memiliki tugas ;

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
- b. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris dan Penasehat Hukum, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

8. Panitera Pengganti, memiliki tugas :

- a. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan,
- b. Membantu Hakim dalam hal :
 - a. Membuat penetapan hari sidang
 - b. Membuat penetapan sita jaminan

- c. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
- d. Mengetik Keputusan.
- c. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat pada register perkara :
 - a. Penundaan hari – hari sidang.
 - b. Perkara yang sudah putus.
- d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata bila selesai dimutasi.

9 Juru sita, memiliki tugas :

- a. Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Sidang dan Panitera,
- b. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas – batas tanah yang disita beserta surat – suratnya yang sah apabila menyita tanah,
- c. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan antara lain : Kepala Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP/10/1961)jo. Pasal 198-199 HIR

B. Realita Perkara Praperadilan Di Pengadilan Negeri Kota Malang

Adanya aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan UU tidak sedikit terjadi di masyarakat. Banyak pendapat dari masyarakat tentang aparat Kepolisian yang sengaja memanfaatkan

jabatannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya baik itu masih dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya maupun diluar tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Entah itu semua benar atau tidak namun dari segala apa yang berkembang dalam masyarakat mari fokuskan permasalahan pada masalah kesalahan penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan penyidik yang didalamnya termasuk juga aparat Kepolisian yang semua ini berujung pada lahirnya lembaga Praperadilan sebagai suatu kontrol pada tindakan penyidik menyangkut perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Praperadilan itu.

Menyangkut Praperadilan banyak sekali hal-hal atau tuduhan miring kontroversial menyangkut pelaksanaannya. Tuduhan-tuduhan tersebut menyangkut antara lain seperti masalah gugurnya permohonan Praperadilan, dugaan adanya konspirasi terselubung antara pihak Hakim dengan termohon Praperadilan, hingga masalah pada ganti kerugian yang dianggap tidak sebesar kerugian yang sesuai dengan realitas yang diderita pemohon, hingga begitu rumitnya birokrasi mendapatkan ganti kerugian.

Adanya lembaga Praperadilan dianggap bahwa lembaga ini melindungi hak-hak masyarakat yang hak asasinya dilanggar oleh aparat penegak hukum serta melalui lembaga ini juga dapat membawa oknum aparat penegak hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi atas dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaanya. Maksud dan tujuan luhur dari Praperadilan tersebut ternyata penerapannya belum berjalan maksimal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Malang maka dapat diperoleh gambaran perkembangan Praperadilan di kota Malang dari tahun ke tahun. Dalam 7 tahun terakhir (kurun waktu tahun 2001-2007) di Pengadilan Negeri Kota Malang, dari 5 perkara Praperadilan yang masuk, jumlah tuntutan yang ditolak adalah 5 perkara dan tidak ada gugatan atau permohonan yang diterima. Apabila diprosentasikan maka perkara yang ditolak adalah sebesar 100 % dan sebesar 0 % yang diterima.

Bukti dari pelaksanaan Praperadilan tersebut dapat kita lihat dari data tabel perkara Praperadilan tahun 2001-2007 yang masuk dalam register pidana berikut ini.

Tabel I :
Permintaan sidang Praperadilan sejak tahun 2001-2007

TAHUN	JUMLAH	DITOLAK	DIKABULKAN
2001	1	1	-
2002	1	1	-
2003	-	-	-
2004	2	2	-
2005	-	-	-
2006	1	1	-
2007	-	-	-
JUMLAH	5	5	-

(Sumber : Data Sekunder,diolah)⁵⁰

⁵⁰ Data Sekunder permintaan sidang Praperadilan tahun 2001-2007,sumber data register perkara pidana PN Malang

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan jumlah permohonan yang diterima dengan yang ditolak. Hal inilah yang makin menguatkan opini yang berkembang pada masyarakat bahwa adanya Praperadilan yang diatur dalam KUHAP hanyalah suatu macam kertas. Karena fakta-fakta yang tertulis diatas tidak mengherankan juga ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa praktek Praperadilan sangat jauh dengan norma ideal dalam KUHAP. Bahkan prosentase sangat kontras bila dibandingkan dengan keinginan masyarakat selaku pencari keadilan padahal dalam kenyataan ditemukan adanya kesalahan-kesalahan seperti dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Berbagai permohonan Praperadilan yang ditolak di meja hijau adalah menunjukkan masih sulitnya Praperadilan untuk dikabulkan.

Menurut Abdullah,selaku Humas Pengadilan Negeri Kota Malang yang juga berprofesi sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat bahwa ada kemungkinan kesalahan adalah berasal dari gugatan atau tuntutan dari pemohon itu sendiri, ada kemungkinan pemohon kurang begitu memahami berbagai hal yang termasuk kajian dalam Praperadilan karena apa yang dilakukan oleh Hakim adalah selalu berdasar pada aturan yang berlaku dalam hal ini adalah KUHAP. Menanggapi statistik tentang Praperadilan yang ada maka Abdullah menyatakan kalau memang dalam kenyataan memang banyak yang ditolak seharusnya pemohon harus mengerti bahwa itulah kenyataan yang sebenar-benarnya, pemohon harus introspeksi, berbesar hati terhadap kenyataan tersebut, dan harus lebih menguasai serta memahami karakteristik dari KUHAP atau Praperadilan itu sendiri, tidak boleh menyalahkan pihak lain tanpa adanya bukti yang konkrit, jangan sampai

menyalahkan sesuatu yang memang merupakan realita yang sebenar-benarnya terjadi. Apabila dalam kenyataan menurut Undang-Undang permohonan Praperadilan tersebut memang harus ditolak hal tersebut bukanlah sesuatu yang dibuat-buat hanya untuk membela satu pihak, hakim selaku orang yang memutuskan harus memutuskan seadil-adilnya dan bertindak sesuai dengan Undang-Undang.⁵¹

Hakim Bony Sanggah berpendapat bahwa terkadang pemohon kurang memahami norma-norma dalam Praperadilan. Ada kalanya pemohon juga terbakar rasa emosional dengan menyatakan dalam tuntutan atau gugatannya tentang tindakan-tindakan yang tidak sesuai dalam KUHP, namun pada persidangan tuduhan yang dimaksudkan tidak terbukti atau dapat dimentahkan, hal tersebut yang membuat gugatan Praperadilan tidak kuat, tidak diterima atau tidak dikabulkan oleh Hakim. Rasa emosional tersebut setelah sidang Praperadilan diputuskan masih terbawa oleh pemohon Praperadilan, yang kemudian tanpa adanya fakta dan bukti yang kuat ia mengatakan telah terjadi suatu konspirasi antara Termohon dengan Hakim. Hal tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi pada kasus Praperadilan namun juga terjadi di kasus-kasus lainnya, namun karena melihat data-data dari Praperadilan terdahulu yang memang gugatan yang ditolak lebih banyak maka isu-isu miring yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang Praperadilan banyak beredar di masyarakat. Mungkin masyarakat baru mengerti apabila masyarakat juga melihat upaya pembuktian masing-masing pihak dalam persidangan.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Abdullah, Hakim PN Malang, Tanggal 13 Agustus 2007

⁵² Wawancara dengan Bony Sanggah, Hakim PN Malang, Tanggal 14 Agustus 2007

Hal yang juga paling sering dituduhkan pada lembaga Praperadilan ini adalah bahwa putusan Hakim selalu dicampuri oleh pihak penegak hukum yang terkait dalam Praperadilan seperti dari pihak termohon Praperadilan. Hal ini merupakan indikasi lumpuhnya fungsi Praperadilan. Artinya yang berlaku bukanlah fungsi “check and balance” atau saling control diantara sesama aparat penegak hukum tetapi fungsi hukum yang menghilangkan obyektifitas antar sesama aparat penegak hukum dan penegakan keadilan yang menjadi tujuannya akan berubah menjadi suatu bentuk kerja sama untuk saling mengamankan dan menghalalkan segala cara.⁵³

Menanggapi tuduhan-tuduhan seperti itu, Abdullah beranggapan tuduhan-tuduhan seperti itu sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak ada bukti. Jika kita memahami hukum maka apabila kita menuduh sesuatu maka harus ada bukti yang kuat atau awalnya ada bukti permulaan yang cukup. Menurutnya Pengadilan adalah lembaga yang memiliki wibawa yang besar. Didalamnya pasti terdapat orang-orang yang mempunyai komitmen besar untuk bertanggung jawab yang menjaga wibawa Pengadilan tersebut apalagi kini ada kode etik profesi, pasti masing-masing profesi hukum mampu menjaga agar tidak menyalahi kode etik tersebut karena yang dituduhkan seperti tindakan diatas juga termasuk pelanggaran kode etik profesi jadi sangat kecil tuduhan itu benar terjadi.⁵⁴

⁵³ Subandi Sugito, op.cit., hal 34

⁵⁴ Wawancara dengan Abdullah, Hakim PN Malang, Tanggal 13 Agustus 2007

Masalah gugurnya Praperadilan, dengan memperhatikan ketentuan gugurnya praperadilan yang tertulis dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, terjadi apabila:

1. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
2. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai

Apabila perkara pokoknya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutuskannya⁵⁵

Disini apabila proses Praperadilan belum selesai, lalu dihentikan dan dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan. Sebenarnya bukanlah alasan yang prinsipil karena alasan demikian maka tujuan Praperadilan menjadi kabur dan hilang. Pemeriksaan perkara pidana pokok oleh Pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan praperadilan. Bila proses Praperadilan menjadi gugur sebelum selesai, permasalahan hukum pada pemeriksaan seperti dimaksud Pasal 77 KUHAP menjadi tidak terjawab. Hal ini jelas merugikan tersangka, citra hukum dan keadilan yang berwawasan pada kemanusiaan.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, op.cit., hal 20

Dalam praktek terjadi pengajuan permohonan Praperadilan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Yang terjadi sebelum pemeriksaan dalam Praperadilan selesai, perkara pidana pokoknya diajukan/dilimpahkan ke meja Pengadilan dan terkesan tergesa-gesa disidangkan sehingga gugatan Praperadilan menjadi gugur dan berakibat tersangka tetap dalam tahanan, padahal ada kemungkinan Praperadilan akan memberi putusan (penetapan) bahwa penangkapan atau penahanan tersebut tidak sah.⁵⁶

Apabila proses pemeriksaan Praperadilan didasarkan semata hanya karena masalah teknis saja maka akan mudah untuk menggagalkan dan menggugurkan permohonan praperadilan. Misal dengan segera memasukkan perkara pidana pokoknya ke pengadilan maka otomatis pemeriksaan praperadilan menjadi gugur, meskipun tersangka sudah menjadi korban praktek penahanan yang tidak sah. Hal seperti inilah dianggap sesuatu yang tidak adil bagi para pemohon Praperadilan

Menanggapi permasalahan tentang gugurnya tuntutan/gugatan Praperadilan seperti diatas, Bony Sanggah mengatakan bahwa jika memang gugatan tersebut memang kemudian gugur karena perkara pidana pokoknya dilimpahkan maka hal tersebut tidak bisa dipersalahkan karena hal seperti tersebut memang sudah diatur dalam KUHAP yakni Pasal 82 ayat (1) d KUHAP. Apabila kemudian Hakim melanggar hal tersebut dengan tidak menggugurkan gugatan Praperadilan justru akan membuat suatu masalah karena Hakim sebagai alat Negara dalam menegakkan hukum justru tidak menerapkan

⁵⁶ Subandi Sugito, op.cit., Hal 38

aturan yang dibuat oleh Negara, karena Hakim dalam memutuskan harus berdasar pada aturan yang dibuat Negara yakni dalam hal ini adalah KUHAP sebagai pedomannya.⁵⁷

Apabila dilihat Pasal 82 ayat (1) KUHAP memang sepertinya terkesan masih sangat melindungi para penegak hukum yang terkait dalam masalah Praperadilan karena begitu mudahnya atau masih ada celah bagi penegak hukum untuk menghindar dari jeratan hukum itu sendiri. Sepertinya terkesan masih ada perlindungan bagi penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Mengamati praktek-praktek seperti itu, sudah waktunya untuk ditinjau dan diperbarui kembali yang substansinya merugikan pencari keadilan, kalau tidak ingin orang mengatakan bahwa lembaga praperadilan adalah lembaga dengan bayangan semu sebuah idealisme hukum yang mustahil terwujud dalam realitas atau dalam kenyataan.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ditolaknya Ganti Kerugian Yang Diajukan Oleh Pemohon Praperadilan

Selain permasalahan seperti gugurnya Praperadilan ternyata ada permasalahan lain menyangkut praperadilan ini yakni masalah ganti kerugian yang ditolak dalam Praperadilan. Dari Penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ditolak nya ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon Praperadilan adalah sebagai berikut :

⁵⁷ Wawancara dengan Bonny Sanggah, Hakim PN Malang, Tanggal 14 Agustus 2007

1. Ditolaknya ganti kerugian dalam Praperadilan disebabkan kekurangpahaman pemohon Praperadilan dalam menerapkan aturan dalam Praperadilan
 2. Keterangan dari pemohon yang mungkin tidak sesuai dengan fakta yang membuat penasihat hukum dapat salah dalam melakukan persepsi dan membuat kesalahan membuat rumusan permohonan Praperadilan
 3. pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan yang hanya menitikberatkan pada segi finansial atau materi saja. Maksudnya disini permohonan ganti kerugian yang dibuat terkadang terlalu mengada-ada, terkesan membesar-besarkan dan kurang proporsional dalam menuntut ganti kerugian sebagaimana mestinya
 4. Dalam Persidangan Praperadilan pihak pemohon sering kurang dapat memepertahankan dalil-dalilnya dalam usaha memperoleh ganti kerugian, sehingga membuat Hakim berkesimpulan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalilnya tersebut
- Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut. Dari permasalahan ganti kerugian dalam Praperadilan ini pemohon pada umumnya mempermasalahkan tentang ganti kerugian ketika ia ditangkap lalu ditahan oleh penyidik. Apabila ditahan pemohon Praperadilan kemungkinan tidak dapat mencari nafkah misalnya, Hal ini dianggap merugikan karena pemohon Praperadilan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemohon merasa ia tidak bersalah dalam perkara pokok pidana yang dituduhkannya maka dengan itu

beralasan ia sangat dirugikan karena ia tidak dapat bekerja, maka dari itu ia meminta ganti kerugian dalam Praperadilan.

Abdullah menanggapi apabila ada kasus seperti itu maka orang yang ditahan tersebut kemungkinan kurang memahami isi dari KUHAP. Menurut Abdullah pertama-tama orang itu harus memahami makna atau arti Pasal 1 butir 22 KUHAP. Yang kedua harus memahami isi dari Pasal 77 KUHAP yang berintikan tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Yang ketiga yang harus dipahami adalah Pasal 95 ayat (1) KUHAP tentang Ganti Kerugian⁵⁸

Alasan permintaan ganti kerugian jika diperinci menuntut alasan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP serta yang dijumpai dalam Pasal 95 ayat (1) maupun dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan yang tidak sah

Untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 16-19 KUHAP. Dalam pasal tersebut dijumpai syarat sah penangkapan. Setiap penangkapan yang tidak sesuai atau mengabaikan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak sah, tidak berdasar pada

⁵⁸ Wawancara dengan Abdullah, Hakim PN Malang, 15 Agustus 2007

undang-undang dan dengan sendirinya diartikan berlawanan dengan hukum. Adapun syarat-syarat penahanan seperti:

1. Ada surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan yang sah dan resmi yang memuat dengan terang :

- a. Identitas tersangka,
- b. Alasan penangkapan,
- c. Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan,
- d. Tempat dimana tersangka diperiksa.

2. Perintah penangkapan didasarkan pada dugaan yang keras dan bukti permulaan yang cukup

Syarat ini harus dipenuhi. Apabila tidak maka tindakan penangkapan dianggap bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP.

3. Paling lama 1 hari.

Batas maksimum penangkapan adalah 1 hari, apabila lebih maka dianggap bertentangan dengan undang-undang (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

4. Penangkapan terhadap pelanggaran, baru dapat dilakukan setelah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut.

Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

5. Tembusan Surat perintah penangkapan diberikan pada keluarga tersangka.

Menurut Pasal 18 ayat (3) tembusan surat perintah penangkapan harus segera diberikan pada keluarga tersangka. Jika ketentuan ini dilanggar maka penangkapan bertentangan dengan UU.⁵⁹

b. Penahanan yang tidak sah

Untuk penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian terdapat hal-hal penting mengenai syarat sah penahanan yakni :

1. Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti yang cukup

Mengingat prinsip penahanan yakni temukan dan kumpulkan dulu alat bukti yang cukup. Atas dasar itulah Pasal 21 ayat (1) KUHAP memperkenankan penahanan.

2. Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan atau penetapan

Setiap penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam tingkat pemeriksaan mesti berlandaskan surat perintah penahanan dan surat penetapan penahanan (Pasal 21 ayat(2) KUHAP).

3. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yakni :

a. Tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan yang ancaman hukumannya pidana penjara 5 tahun atau lebih,

b. Melakukan atau percobaan maupun memberi bantuan terhadap tindak pidana yang diperinci satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

⁵⁹ M Yahya Harahap,op.cit.,Hal 53-54

4. Penahanan tidak melebihi masa penahanan yang ditentukan dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 KUHAP.
5. Penahanan tidak melebihi hukuman yang dijatuhkan
Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP⁶⁰
- c. Tindakan lain tanpa alasan berdasar Undang-undang

Yang termasuk hal-hal ini adalah :

1. Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah
2. Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum
3. Penyitaan yang tidak sah menurut hukum
- d. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang

Alasan ini sangat luas, meliputi segala kekeliruan penerapan hukum. Untuk mencari tahu kekeliruan dalam penerapan hukum ini dapat dijumpai terutama pada yurisprudensi seperti :

1. Surat dakwaan batal demi hukum
2. Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima
3. Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah
4. Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran
5. Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan
6. Kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*)
- e. Penghentian penyidikan atau penuntutan⁶¹

⁶⁰ Ibid., Hal 54-56

⁶¹ Ibid., Hal 56-58

Jika melihat pada kasus diatas berarti orang tersebut tidak memahami apa maksud dari Praperadilan. Boleh saja ia beralasan tidak melakukan suatu tindakan pidana yang disangkakan padanya namun disini harus dilihat dulu apakah penangkapan atau penahanan yang dilakukan sah atau tidak. Jika ternyata memang sah atau telah memenuhi syarat/prosedur apalagi ternyata penangkapan tersebut disertai bukti permulaan yang cukup maka kemungkinan ganti kerugian Praperadilan yang diajukan akan ditolak sekalipun pemohon berargumen ia menderita kerugian materiil karena tidak dapat bekerja atau lain sebagainya.

Pada dasarnya apabila ada penangkapan terhadap seseorang, jika memenuhi syarat-syarat penangkapan atau penahanan maka kita sebagai warganegara yang taat hukum harus mematuhi. Masalah kita terbukti bersalah atau tidak itu menjadi masalah lain. Jika memang kita tidak bersalah maka kita bisa mengajukan praperadilan, Hal itu merupakan suatu prosedur yang benar dan sesuai dengan UU. Jika Praperadilan gugur kita masih bisa mendapat hak kita yaitu melalui perkara pokok yang dilimpahkan ,jadi sebenarnya kita masih bisa mendapat keadilan.⁶²

Jika pemohon beralasan tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan, maka itu menjadi urusan dari penyidik yang harus membuktikan dengan mengajukan minimal bukti permulaan yang cukup seperti yang tertulis pada Pasal 17 KUHAP yakni suatu perintah penangkapan pada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana bukti permulaan yang cukup.

⁶² Wawancara dengan Abdullah, Hakim PN Malang, Tanggal 15 Agustus 2007

Saat ini terjadi perbedaan penafsiran tentang bukti permulaan yang cukup karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang hal itu. UU mungkin tidak memberi definisi/pengertian yang jelas apa itu bukti permulaan. Memang perlu adanya keseragaman penafsiran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebab bisa terjadi suatu hal yang dianggap bukti permulaan yang cukup namun oleh pemohon atau Hakim praperadilan yang memeriksanya menganggap belum cukup bukti yang artinya suatu bukti yang diajukan itu tidak/kurang dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan untuk menduga seseorang sebagai pelakunya.

Bukti permulaan yang cukup ialah permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan tersangka. Arti bukti permulaan (*prima facie evident*) berarti bukti sedikit yang menduga ada tindak pidana, misalnya kepada seseorang kedapatan benda/barang curian maka petugas penyidik dapat menduga keras bahwa pada seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian atau penadahan⁶³

Menurut Bonny Sanggah bukti permulaan yang cukup bisa dirumuskan yakni terdiri laporan Polisi dengan minimal salah satu alat bukti lainnya berupa :

- a. Barang bukti yang ada
- b. BAP tersangka/saksi
- c. BAP di tempat kejadian perkara (TKP)

Ia menambahkan bahwa saat ini penyidik maupun penuntut umum tidak dapat sembarangan dalam menahan seseorang dan lama penahananpun dibatasi

⁶³Martiman Prodjoamidjojo. *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990. Hal 19

dengan konsekuensi kalau penahanan melewati batas waktu yang ditentukan maka orang yang ditahan tersebut harus dibebaskan. Penahanan tanpa surat perintah dapat dipraperadilan, tertuduh yang dinyatakan tidak bersalah dapat dimintakan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pendeknya Penyidik atau Penuntut umum itu makin memahami KUHAP khususnya mengenai Praperadilan, bertindak dengan hati-hati serta sangat menghargai hak tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang harus ditempatkan secara proporsional atau sebagaimana mestinya.⁶⁴

Untuk melakukan penahanan harus dipenuhi sejumlah syarat dalam Pasal 21 KUHAP yang isinya :

- a. Apabila terdapat dugaan keras tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana dengan dasar bukti yang cukup.
- b. Penahanan dilakukan dengan surat perintah yang menyebutkan alasan penahanan, serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan.
- c. Tembusan surat perintah penahanan tersebut disampaikan pada keluarga tersangka/terdakwa.
- d. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan, pemberian bantuan dalam hal pidana dan atau percobaan, maupun pemberian bantuan dalam hal tindak pidana.

Mengenai tujuan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa menurut ketentuan Pasal 16 KUHAP adalah :

⁶⁴ Wawancara dengan Bonny Sanggah, Hakim PN Malang, tanggal 22 Agustus 2007

- a. Untuk kepentingan penyelidikan
- b. Untuk kepentingan penyidikan

Sedang alasan penahanan seperti yang tertulis pada Pasal 21 ayat (1)

KUHAP yakni :

- a. Agar tidak menimbulkan kekawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri
- b. Agar tersangka/terdakwa tidak merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Agar ia tidak mengulangi tindak pidana⁶⁵

Hal-hal yang berkaitan dengan masalah sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan ini juga terjadi pada salah satu perkara praperadilan yang masuk pada Pengadilan Negeri Kota Malang. Salah satu contoh adalah perkara Praperadilan dengan Nomor perkara 1/PID.PRA/2002/PN.MLG yang didaftarkan tanggal 10 Juni 2002. Disini Pemohon yang bernama Kwiee Andre Tanaya mengajukan gugatan/tuntutan pada termohon: AKBP Drs Achmadi S.H (Kapolres Malang) serta pada para turut termohon AKP Budhiarto, AIPTU POL Sukiyo, BRIPTU POL Teguh Darmawan, BRIGADIR POL Gatot S, BRIGADIR POL M.Anwar. Pemohon atas laporan dari Tan Mey Ling (dengan Laporan no pol LP/116/IX/2001) ditangkap di halaman kantor Kepolisian Wilayah Singosari dengan dugaan telah melakukan penggelapan sertifikat tanah no 685. Pemohon yang merasa tidak terima apabila ditangkap telah melaporkan para termohon atas penangkapan yang tidak sah menurut UU. Alasan Pengajuan Praperadilan itu antara lain seperti :

⁶⁵ Martiman Prodjohamidjojo, op.cit., Hal 16

1. Bukan merupakan kasus pidana/tindak pidana namun masih dalam wilayah Keperdataan/keluarga
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penolakan memberi ijin penyidik untuk melakukan penyitaan
3. Belum dimulainya penyidikan
4. Melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf (d) jo Pasal 11 jo Pasal 16 jo Pasal 109 ayat (1) KUHAP
5. - Melanggar Pasal 17 KUHAP tentang bukti permulaan yang cukup kuat
- Melanggar Pasal 18 ayat (3) KUHAP yakni termohon tidak memberi tembusan surat penangkapan pada pemohon
- Melanggar Pasal 19 KUHAP yakni tidak pernah melakukan panggilan secara sah⁶⁶

Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti ternyata dari pihak pemohon tidak dapat mempertahankan dalil-dalilnya untuk lepas dari jeratan hukum perkara pokoknya sehingga Hakim Praperadilan yakni Hakim Achmad Subaidi S.H berkesimpulan bahwa pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran dari permohonannya. Dalam pembuktian tersebut ternyata Hakim beranggapan penangkapan tersebut adalah sah karena telah ada bukti permulaan yang cukup. Penyidikan tentang kasus tersebut sebenarnya juga sudah dimulai. Penangkapan tersebut segera dilakukan karena ada dugaan pemohon berusaha untuk melarikan diri. Tentu saja apabila permohonan Praperadilan tersebut ditolak maka otomatis permohonan ganti kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 dengan alasan karena tidak melakukan pekerjaan ditolak juga oleh Hakim. Dari

⁶⁶ Register kasus Praperadilan Pengadilan Negeri Malang

permohonan itu dapat diamati sebenarnya pemohon dan kuasa hukumnya kurang memahami tentang Praperadilan atau juga adanya kesalahan dalam persepsi. Ada kemungkinan juga pemohon melakukan kebohongan agar lepas dari jeratan hukum.

Menurut Abdullah hal ini mungkin juga terjadi disebabkan oleh keterangan dari pemohon yang mungkin tidak sesuai dengan fakta, karena itu wajar pula penasehat hukum dapat salah dalam melakukan persepsi dan membuat kesalahan membuat rumusan permohonan Praperadilan yang diajukan sebab kuasa hukum pemohon hanya mendengar dari keterangan pemohon, dari situlah dapat disimpulkan kuasa hukum pemohon kurang menguasai duduk perkara yang sebenarnya karena ternyata orang yang dibelanya ternyata tidak memberi informasi yang sebenar-benarnya.⁶⁷

Sifat Tuntutan ganti rugi sebenarnya tidak mutlak harus ada, hal ini sesuai Pasal 8 PP 27 tahun 1983, Jadi apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada hal-hal yang dianggap menyesatkan atau bersifat menipu maka hakim akan menolak tuntutan ganti kerugian. Misal seseorang yang dibebaskan dari dakwaan karena penipuan tetapi sebenarnya dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Akan tetapi dalam surat dakwaan tidak dicantumkan tindak pidana penggelapan sehingga terdakwa tersebut harus dibebaskan.

Menurut Abdullah terkadang juga pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan yang hanya menitikberatkan pada segi finansial atau materi saja. Maksudnya disini permohonan ganti kerugian yang

⁶⁷ Wawancara dengan Abdullah, Hakim PN Malang, tanggal 15 Agustus 2007

dibuat terkadang terlalu mengada-ada, terkesan membesar-besarkan dan kurang proporsional dalam menuntut ganti kerugian sebagaimana mestinya. Setelah dalam upaya pembuktian ternyata isi permohonan tersebut tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itulah permohonan praperadilan tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dikabulkan oleh Hakim.⁶⁸

Perkara praperadilan dengan nomor 02/Pra.pid/2004/PN.Mlg juga patut kita cermati karena permohonan tersebut tersebut akhirnya gugur karena perkara pokoknya telah dilimpahkan dengan bukti surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan no. 2383/0.5.11/Ep.2/08/2004 tertanggal 26 Agustus 2004, surat dakwaan no. Pdm 418/Mlg/Ep.2/08/2004. Dengan pelimpahan tersebut otomatis gugatan Praperadilan gugur karena bukan lagi kewenangan Praperadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkannya dan sekaligus semua yang berkenaan ditarik dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskannya.⁶⁹

Pemohon masih dapat menuntut haknya misalnya dalam mendapatkan ganti kerugian, karena semua permintaan tersebut akan ditampung kembali oleh Pengadilan negeri yang memeriksa perkara pokok. Misalnya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Hal ini semua dapat langsung diperiksa Pengadilan Negeri dalam sidang. Dapat saja Hakim beranggapan penangkapan atau penahanan tidak sah maka dengan perintah hakim terdakwa dapat dibebaskan dari tahanan. Demikian juga apabila Hakim

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Register kasus Praperadilan Pengadilan Negeri Malang

beranggapan penyitaan tidak sah maka Hakim dapat memberikan lagi benda-benda yang disita pada pihak-pihak yang berhak mendapatkan kembali barang-barang tersebut. Sedangkan mengenai ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya sudah diajukan dan diperiksa di sidang Pengadilan, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasar Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHP. Demikian pula rehabilitasinya dapat diajukan kembali berdasar Pasal 97 KUHP.⁷⁰

Jadi pengguguran permintaan yang disebabkan oleh perkara pidananya telah diperiksa di sidang Pengadilan sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Yang tidak didapat dalam praperadilan dapat dialihkan pengajuannya pada Pengadilan Negeri. Hanya saja proses dan tata cara makin panjang, terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi pengajuan baru diperkenankan UU setelah lebih dahulu perkaranya diputus dan memiliki kekuatan tetap, sedang jika hal itu diajukan kepada praperadilan prosesnya lebih singkat dan cepat.⁷¹

Permasalahan tentang kebingungan dalam mengajukan permohonan ganti kerugian menyangkut kewenangan pemeriksaan juga menjadi salah satu kendala seperti contohnya perkara Praperadilan nomor 02/Pra.pid/2004/PN.Mlg yang gugur karena wewenang pemeriksaan bukan lagi praperadilan namun pengadilan negeri yang dikarenakan perkara pokoknya telah dilimpahkan.

⁷⁰ M Yahya Harahap, op.cit., Hal 21

⁷¹ Ibid., Hal 22

Untuk dapat membedakan kewenangan memeriksa tersebut maka uraian dibawah ini dapat dijadikan pegangan.

a. Praperadilan yang berwenang

Secara struktural, fungsional, maupun operasional Praperadilan merupakan satu kesatuan dengan kepemimpinan, personal maupun administrasi Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui jenis tuntutan ganti kerugian yang termasuk wewenang praperadilan merujuk pada Pasal 77 huruf b, Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Yang termasuk wewenang Praperadilan adalah :

1. Tuntutan ganti kerugian tentang sahnya penangkapan, penahanan, serta tindakan lain tanpa berdasarkan yang sah menurut UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dengan syarat :

- a. Perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan, atau
- b. Perkaranya hanya sampai pada tingkat penuntutan seperti disebut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, atau
- c. Perkaranya tidak diajukan ke sidang Pengadilan

2. Tuntutan ganti kerugian yang disebut dalam Pasal 77 huruf b :

- a. Atas alasan penghentian penyidikan, atau
- b. Atas alasan penghentian penuntutan

b. Pengadilan negeri yang berwenang

Akan menjadi wewenang Pengadilan Negeri ketika permohonan praperadilan gugur karena perkara pokoknya telah diajukan ke sidang Pengadilan. Setelah perkara pokok diajukan, diperiksa kemudian diputus

Pengadilan kewenangan praperadilan beralih pada kewenangan Pengadilan Negeri.⁷²

Mengenai tata cara mengajukan ganti kerugian ada 2 jenis tuntutan ganti kerugian ditinjau dari segi tingkat pemeriksaan yang dilalui perkara yang berhubungan dengan ganti kerugian itu, yakni :

a. Tingkat pemeriksaan perkara hanya sampai penyidikan atau penuntutan. Penghentian penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan sampai persidangan, atau yang disangkakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan atas tahap pemeriksaan perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan :

1. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan praperadilan tentang tidak sahnya tindakan bersangkutan.

Cara ini berpedoman pada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Harus ada dulu penetapan praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, atau ada dulu penetapan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

2. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa didahului penetapan praperadilan.

Pada tata cara ini tuntutan ganti kerugian sekaligus diajukan berbarengan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pada tata cara pengajuan ini, pemohon menyatukan

⁷² Ibid., Hal 59-61

permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dengan permintaan ganti kerugian. Dalam permohonan, tersangka meminta agar praperadilan sekaligus memeriksa dan memutus tentang sah atau tidak upaya paksa, dan atas alasan itu sekaligus diminta ganti kerugian. Cara pengajuan ganti kerugian dirumuskan pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dengan cara ini ketidakabsahan tindakan paksa dan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam satu permohon. Praperadilan akan memeriksa dan memutusnya bersamaan dalam satu proses.⁷³

b. Perkaranya diajukan ke Pengadilan

Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan adalah sebagai berikut:

Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan memutusnya bukan praperadilan. Terhadap tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, Pengadilan Negeri yang bertwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian.

Pengajuan tuntutan ganti kerugian setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah belum dapat diajukan. Yang berkepentingan mesti menunggu

⁷³ Ibid.,Hal 62

sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baru dapat diajukan tuntutan ganti kerugian. Kesimpulan ini diambil dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP no 27 tahun 1983 yang menegaskan tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya diajukan ke Pengadilan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁴

Mengenai pada siapa ganti kerugian ini dibebankan, Abdullah menyatakan bahwa yang nantinya membayar apabila permintaan ganti kerugian dikabulkan bukanlah langsung termohon, karena termohon disini sifatnya adalah alat Negara maka yang bertanggung jawab adalah Negara.⁷⁵ Melihat dari Pasal 11 PP no 27 tahun 1983 dan SK Menkeu no 983/KMK.01/1983 menetapkan sehubungan dengan Pasal 95 KUHAP adalah beban dari Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.⁷⁶

Untuk melaksanakan pembayaran pemerintah menunjuk Departemen Keuangan yang bertanggung jawab mengalokasikan ganti kerugian atas beban Anggaran Belanja Rutin Negara, namun kekurangan yang sering dikeluhkan adalah proses birokrasi yang berbelit sehingga menimbulkan proses yang cukup lama.

⁷⁴ Ibid.,Hal 63

⁷⁵ Wawancara dengan Abdullah,Hakim PN Malang,Tanggal 15 Agustus 2007

⁷⁶ M.Yahya Harahap,op.cit.,Hal 51



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil penelitian beserta pembahasan sebelumnya ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dapat dilihat realitas perkembangan perkara Praperadilan dalam 7 tahun terakhir (kurun waktu tahun 2001-2007) di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dari 5 perkara Praperadilan yang masuk, jumlah tuntutan yang ditolak adalah 5 perkara dan tidak ada gugatan atau permohonan yang diterima.
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ditolaknya Ganti Kerugian Yang Diajukan Oleh Pemohon Praperadilan :
 - a. Kekurangpahaman pemohon Praperadilan dalam menerapkan aturan perundang-undangan dalam Praperadilan,
 - b. Keterangan dari pemohon yang mungkin tidak sesuai dengan fakta yang membuat penasehat hukum dapat salah dalam melakukan persepsi dan membuat kesalahan membuat rumusan permohonan ganti kerugian Praperadilan.
 - c. Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Praperadilan yang hanya menitikberatkan pada segi finansial atau materi saja yang dibuat terkadang terlalu mengada-ada, terkesan

membesar-besarkan dan kurang proporsional dalam menuntut ganti kerugian sebagaimana mestinya.


- d. Dalam Persidangan Praperadilan pihak pemohon sering kurang dapat memepertahankan dalil-dalilnya, sehingga membuat Hakim berkesimpulan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalilnya tersebut.
- e. Hal yang sering dikeluhkan adalah proses birokrasi yang berbelit dalam mendapatkan Ganti kerugian sehingga menimbulkan proses yang cukup lama.

B.Saran

1. Bagi Hakim hendaknya sedapat mungkin memiliki wibawa dan mental yang kuat sehingga secara moral dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan KUHAP.
2. Bagi Pembuat Undang-Undang hendaknya mengamati berbagai permasalahan dan kelemahan dalam KUHAP mengenai Praperadilan. Sudah waktunya untuk ditinjau dan diperbarui kembali yang substansinya merugikan pencari keadilan.
3. Bagi penyidik hendaknya menjalankan tugas dan kewajibannya selalu memegang teguh pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang termasuk kajian Praperadilan.
4. Bagi Lembaga Praperadilan hendaknya menjadi suatu lembaga yang mewujudkan suatu Keadilan yang sebenar-benarnya, hendaknya

Praperadilan selalu menghindari pengaruh-pengaruh lain diluar Undang-Undang yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara Praperadilan

5. Hendaknya hal-hal yang bersifat teknis operasional seperti misalnya prosedur mendapatkan ganti kerugian dibuat dengan semudah mungkin atau tidak berbelit-belit agar pemohon dapat segera mendapatkan haknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah,2001,*Hukum Acara Pidana Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Bambang Purnomo,1982,*Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,Liberty,Yogyakarta.
- Darmiyati Zuchdi,1992,*Obyektivitas Validitas dan rehabilitas Penelitian Kualitatif*.Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta,Yogyakarta.
- Dien Muhammad,1987,*Praperadilan Antara Harapan Dan Kenyataan*,Jakarta.
- Djoko Prakoso,1986,*Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*,Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Hari Sasangka,1996,*Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*,Dharma Surya Berlian,Surabaya.
- Lexy J.Moleong,2000,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Remaja Rodakarya,Bandung.
- Loebby logman,1986,*Praperadilan Di Indonesia*,Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo ,1990, *Komentar Atas KUHAP*,Pradnya Paramita,Jakarta.
- M.Hanafie Asmawie,1985,*Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*,Pradnya Paramita,Jakarta.
- M.Karjadi dan R Soesilo ,1988,*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,Politeia,Bogor.
- M.Yahya Harahap,1985,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,Jilid II,Pustaka Kartini,Jakarta.
- _____,2002,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,Pemeriksaan sidang Pengadilan ,Banding,Kasasi dan Peninjauan kembali*,Edisi kedua Sinar Grafika Kartini,Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah ,1986,*Praperadilan dan ruang lingkup*,Akademi Pressindo,Jakarta.

Ridwan Syahbani ,1983,*Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni,Bandung.

R.Suparmono,2003,*Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*,Mandar Maju,Semarang.

Sanapiah Faisal, 1990 , *Penelitian Kualitatif Dasar - Dasar Dan Aplikasi*,YA3,Malang.

S.Tanubroto,1983,*Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*,Alumni,Bandung.

Skripsi

Subandi Sugito,1997,Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981,Skripsi Tidak Diterbitkan,Malang,Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 1983 tentang pemeriksaan Praperadilan Terhadap Hakim.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.